



PEMERINTAH KABUPATEN SLEMAN
BADAN KELUARGA BERENCANA, PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN
PEMBERDAYAAN PEREMPUAN

Jl. Roro Jonggrang No. 8, Beran, Tridadi, Sleman, Yogyakarta.
Telp. / Fax (0274) 868457, Kode Pos 55511

Sleman, 10 Juli 2015

Nomor : 050/522
Lamp. : -
Hal : Permohonan Tenaga
Ahli

Kepada
Yth : Rektor Universitas Pembangunan
Nasional Veteran Yogyakarta.
Di Yogyakarta

Dengan ini kami beritahukan bahwa Badan Keluarga Berencana Pemberdayaan Masyarakat dan Pemberdayaan Perempuan (KB, PM dan PP) Kabupaten Sleman akan menyusun Rencana Strategik (Renstra) Tahun 2015 - 2020.

Sehubungan dengan hal tersebut kami memerlukan Tenaga Ahli sebagai pendamping dalam penyusunan RENSTRA tersebut,

Oleh karena itu kami mohon Bapak berkenan untuk mengirimkan 2 orang yang mempunyai kompetensi di bidang tersebut ,dengan persyaratan berpendidikan minimal S2, 1 orang dan S1, 1 orang.
Apabila tidak ada kebijakan lain mohon salah satunya untuk menugaskan Bapak Dr. H.M. Irhas Effendi, M.Si

Demikian atas perhatian dan kerjasama Bapak diucapkan terimakasih.



Kepala Badan Keluarga Berencana,
Pemberdayaan Masyarakat dan
Pemberdayaan Perempuan.

dr. NGRULHAYAH, M.Kes
Pembina Utama Muda, IV/c
NIP. 19580613 198710 2 001



KEMENTERIAN RISET, TEKNOLOGI DAN PENDIDIKAN TINGGI
UNIVERSITAS PEMBANGUNAN NASIONAL "VETERAN" YOGYAKARTA

Jl. SWK 104 (Lingkar Utara) Condongcatur Yogyakarta 55283 Telp. (0274) 486733, Fak. 486400

Jl. Babarsari 2, Tambakbayan, Yogyakarta 55281 Telp. 486911

Email : info@upnyk.ac.id . Laman : http//www.upnyk.ac.id

SURAT TUGAS

Nomor : 213 -0/UN62/SGAS/IX/2015

Rektor Universitas Pembangunan Nasional "Veteran" Yogyakarta
Memberikan tugas kepada:

1. Nama : Dr. M. Irhas Effendi, M.S
NIP : 19621219 198803 1 001
Jabatan : Dosen Fakultas Ekonomi
2. Nama : Asep Saepudin, S.I.P., M.Si
NPY : 2 7401 99 0220 1
Jabatan : Dosen Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik

Untuk pendamping dalam penyusunan Rencana Strategik (Resntra) Tahun 2015 – 2020 Badan Keluarga Berencana Pemberdayaan Masyarakat dan Pemberdayaan Perempuan Pemerintah Kabupaten Sleman.

Surat Tugas ini dibuat untuk dilaksanakan dengan penuh tanggung jawab.


30 September 2015

Rektor

Prof. Dr. Ir. Sari Bahagiarti K., M.Sc.
NIP 19561219 198411 1 002

Tembusan :

1. Para Wakil Rektor
 2. Dekan Fakultas Ekonomi
 3. Dekan FISIP
 4. Kabag Kepegawaian
- UPN "Veteran" Yogyakarta



RENCANA STRATEGIS

**DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN
DAN PERLINDUNGAN ANAK,
PENGENDALIAN PENDUDUK DAN
KELUARGA BERENCANA**

**KABUPATEN SLEMAN
TAHUN 2016 - 2021**

**PEMERINTAH KABUPATEN SLEMAN
DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN
PERLINDUNGAN ANAK, PENGENDALIAN PENDUDUK DAN
KELUARGA BERENCANA**

Jl. Roro Jonggrang No. 8, Beran, Tridadi, Sleman

BAB I

PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang

Secara hakiki, Pembangunan Nasional Indonesia bertujuan mewujudkan masyarakat yang adil dan makmur berdasarkan Pancasila dan Undang-undang Dasar 1945, seperti tercantum dalam alinea pertama pembukaan Undang-undang Dasar 1945. Lebih khusus lagi tujuan pembangunan nasional memiliki sasaran peningkatan kesejahteraan masyarakat utamanya adalah “pengentasan kemiskinan”. Untuk mencapai tujuan tersebut tentu saja harus direncanakan dan dilaksanakan berbagai program dan kegiatan yang mengarah pada peningkatan kesejahteraan masyarakat dan upaya pengentasan kemiskinan.

Tujuan, program dan kegiatan pembangunan Nasional tersebut dapat diwujudkan apabila tepat dalam perencanaan dan pelaksanaannya. Undang-undang Nomor 25 tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional pasal 2 (4) menyebutkan bahwa Sistem Perencanaan Pembangunan nasional bertujuan untuk mendukung koordinasi antar pelaku pembangunan; menjamin terciptanya integrasi, sinkronisasi, dan sinergi baik antar Daerah, antar ruang, antar waktu, antar fungsi pemerintah maupun antara Pusat dan Daerah; menjamin keterkaitan dan konsistensi antara perencanaan, penganggaran, pelaksanaan, dan pengawasan; mengoptimalkan partisipasi masyarakat; dan menjamin tercapainya penggunaan sumber daya secara efisien, efektif, berkeadilan, dan berkelanjutan.

Berdasarkan hal tersebut, Perencanaan Pembangunan Nasional yang disusun harus melibatkan seluruh pihak terkait, utuh dan terpadu. Perencanaan Pembangunan Nasional juga harus bisa menciptakan hubungan yang serasi dan selaras antara pembangunan sektoral dan pembangunan daerah atas dasar keutuhan Negara Kesatuan Negara Republik Indonesia. Hal ini seperti tercantum dalam Undang-undang Nomor 25 tahun 2004 pasal 2 (2) yang menyebutkan bahwa Perencanaan Pembangunan Nasional disusun secara sistematis, terarah, terpadu, menyeluruh, dan tanggap terhadap perubahan.

Undang-undang Nomor 23 tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional (RPJPN) 2005-2025 dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) 2015-2019 menjadi dasar kepada daerah untuk menyusun Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) 2016-2021 yang berpedoman pada Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD). RPJMD Kabupaten Sleman Tahun 2016-2021 merupakan dokumen

penjabaran visi, misi, strategi, arah kebijakan umum dan program pembangunan daerah dari kepala daerah dan wakil kepala daerah, yang digunakan sebagai acuan dalam penyusunan Rencana Strategis (Renstra) Perangkat Daerah (PD) tahun 2016-2021.

Renstra PD adalah Rencana Pembangunan Jangka Menengah Perangkat Daerah, yang merupakan dokumen perencanaan Perangkat Daerah untuk periode 5 (Lima) tahun. Renstra PD diperlukan untuk menjamin keselarasan pelaksanaan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) dan mendukung RPJPD 2005-2025. Hal ini dikarenakan PD merupakan pelaku dan pelaksana pembangunan di berbagai sektor yang mendukung tujuan pembangunan daerah yang tercantum dalam RPJMD.

Organisasi Perangkat Daerah (OPD) Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana (DP3AP2KB) merupakan salah satu perangkat daerah (PD) yang dibentuk oleh Pemerintah Daerah Kabupaten Sleman dengan Peraturan Daerah Nomor 11 Tahun 2016 Tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Pemerintah Kabupaten Sleman yang mempunyai tugas pokok melaksanakan penyelenggaraan pemerintahan daerah di bidang pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak, pengendalian penduduk dan keluarga berencana, mempunyai kewajiban menyusun perencanaan kegiatan, baik perencanaan jangka menengah (Rencana Strategis) maupun perencanaan tahunan (Rencana Kerja).

Sebagai dokumen perencanaan jangka menengah, Renstra DP3AP2KB Kabupaten Sleman Tahun 2016-2021 ini dalam penyusunannya dilakukan secara teknokratis, partisipatif dan politis.

Teknokratis diartikan bahwa penyusunan Renstra ini diawali oleh kajian dan analisis oleh Tim Renstra yang berasal dari unsur DP3AP2KB dan Tenaga Ahli terhadap tugas pokok dan fungsi pelayanan DP3AP2KB. Analisis ini didasarkan pada dokumen dan peraturan perundangan yang terkait dengan penyusunan Renstra serta analisis lingkungan internal dan eksternal DP3AP2KB. Partisipatif diartikan bahwa proses penyusunan Renstra telah melibatkan pemangku kepentingan yang terkait dengan DP3AP2KB serta mengacu pada Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah.

Politis berarti penyusunan Renstra didasarkan pada kebijakan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kabupaten Sleman 2016-2021. Berdasarkan Peraturan Pemerintah ini telah menegaskan bahwa Peraturan Daerah tentang RPJMD ditetapkan paling lama 6 (enam) bulan setelah Kepala Daerah dilantik yang memuat Visi, Misi dan Program Kepala Daerah. RPJMD inilah yang menjadi dasar pelaksanaan penyusunan Renstra DP3AP2KB Kabupaten Sleman Tahun 2016-2021.

Sehubungan hal di atas, maka penyusunan rancangan Renstra DP3AP2KB Kabupaten Sleman 2016-2021 ini merujuk kepada Visi Bupati dan Wakil Bupati Sleman Periode 2016-2021, yaitu: **“Terwujudnya masyarakat Sleman yang lebih sejahtera, Mandiri, Berbudaya dan terintegrasikannya system *e-government* menuju *smart regency* (KabupatenPintar) pada tahun 2021“**. Dalam mewujudkan Visinya, telah disusun Misi yang akan dijalankan sebagai berikut:

1. Meningkatkan tata kelola pemerintahan yang baik melalui peningkatan kualitas birokrasi yang responsive dan penerapan e-govt yang terintegrasi dalam memberikan pelayanan masyarakat.
2. Meningkatkan pelayanan pendidikan dan kesehatan yang berkualitas dan menjangkau bagi semua lapisan masyarakat.
3. Meningkatkan Penguatan Sistem ekonomi kerakyatan, aksesibilitas dan kemampuan ekonomi rakyat dan penanggulangan kemiskinan.
4. Memantapkan dan meningkatkan kualitas pengelolaan prasarana dan sarana, sumberdaya alam, penataan ruang, lingkungan hidup dan kenyamanan.
5. Meningkatkan kualitas budaya masyarakat dan kesetaraan gender yang proporsional.

Misi Bupati yang terkait dengan tugas pokok dan fungsi DP3AP2KB adalah misi ke 1,2 dan ke 5

Dalam upaya mewujudkan Visi dan Misi Bupati tersebut dan berdasarkan ketentuan Pasal 33 Undang-undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional ditegaskan bahwa Pimpinan Perangkat Daerah berkewajiban menyelenggarakan Perencanaan Pembangunan Daerah sesuai dengan tugas dan kewenangannya. Di samping itu, dalam Diktum Kedua Instruksi Presiden Republik Indonesia Nomor 7 tahun 1999 tentang Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah juga ditegaskan tentang kewajiban Pejabat Pemerintah (sampai tingkat Eselon II) untuk menyusun/mempunyai Renstra tentang program-program utama yang akan dicapai selama 1 (satu) sampai dengan 5 (Lima) tahunan. Ketentuan-ketentuan inilah yang mendasari dan melatarbelakangi perlunya Kepala BKBPMPP menyusun Rancangan Renstra DP3AP2KB Tahun 2016-2021. Dalam proses penyusunan Rancangan Renstra dimaksud, di samping telah melibatkan para Pejabat Struktural dan karyawan/wati dilingkungan DP3AP2KB juga telah memperhatikan masukan dari pihak-pihak yang berkepentingan atau *“stakeholders”* dan memberipeluang untuk perubahan/penyusuaian seperlunya sesuai dengan tugas pokok dan fungsi DP3AP2KB serta tuntutan lingkungan strategis.

Penyusunan dokumen Renstra DP3AP2KB Kabupaten Sleman dilakukan melalui beberapa tahapan yang merupakan suatu rangkaian proses yang berurutan sebagaimana diatur di dalam Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 54 Tahun 2010, yang mencakup:

- a. Persiapan Penyusunan Renstra;
- b. Penyusunan Rancangan Awal Renstra;
- c. Penyusunan Rancangan Akhir Renstra;
- d. Perumusan Rancangan Akhir Renstra;
- e. Penetapan Keputusan Tentang Renstra;

Perumusan isi atau substansi Renstra sangat menentukan kualitas dokumen yang dihasilkan. Tersusunnya Renstra ini dimaksudkan untuk:

- a. Sebagai koridor perencanaan pembangunan indikatif dibidang Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kabupaten Sleman selama 5 (Lima) tahun;
- b. Sebagai pedoman penyusunan Rencana Kerja Tahunan (RENJA) P3AP2KB Untuk menjamin konsistensi pencapaian indikator kinerja pembangunan sesuai dengan dokumen perencanaan pembangunan lainnya terutama dalam pencapaian Visi dan Misi dokumen RPJMD Kabupaten Sleman Tahun 2016 -2021.

Hubungan Renstra DP3AP2KB dengan dokumen perencanaan lainnya, ditunjukkan dalam gambar di bawah ini:


Gambar 1.1.

Hubungan antara RENSTRA dengan Dokumen Perencanaan Lainnya



Tahapan penyusunan rancangan Renstra Perangkat Daerah Kabupaten/Kota dapat digambarkan dalam bagan alir sebagai berikut:

Gambar 1.2.
Bagan Alir Penyusunan Rancangan Renstra Perangkat Daerah Kabupaten/Kota



Renstra Perangkat Daerah memiliki kedudukan dan fungsi yang sangat strategis. Renstra Perangkat Daerah menjadi pedoman dalam penyusunan Rencana Kerja (Renja) Perangkat Daerah yang disusun setiap tahun selama kurun waktu lima tahun. Selain itu Renstra Perangkat Daerah menjadi acuan dalam pengendalian dan evaluasi pembangunan pada Perangkat Daerah, baik evaluasi Renstra maupun evaluasi Renja Perangkat Daerah.

1.2. Landasan Hukum

Landasan hukum penyusunan Renstra Perangkat Daerah tahun 2016-2021 adalah sebagai berikut:

1. Undang-undang Nomor 15 Tahun 1950 Tentang Pembentukan Daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Daerah Istimewa Yogyakarta.

2. Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 1950 Tentang Penetapan mulai berlakunya UU 1950 Nomor 12,13,14 dan 15 dan hal Pembentukan Daerah – Daerah Kabupaten di Jawa Timur/Tengah/Barat dan Daerah Istimewa Yogyakarta;
3. Undang-Undang Nomor 7 tahun 1984 tentang Ratifikasi Konvensi Penghapusan Segala Bentuk Diskriminasi dan Kekerasan terhadap Perempuan (Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3277);
4. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 1999 Tentang Pengesahan Ilo Convention No. 138 *Concerning Minimum Age For Admission To Employment* (Konvensi Ilo Mengenai Usia Minimum Untuk Diperbolehkan Bekerja) (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 56; Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3835)
5. Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 Tentang Hak Asasi Manusia (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 165; Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3886);
6. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2000 tentang Pengesahan Konvensi ILO No. 182 Mengenai Pelarangan dan Tindakan Segera Penghapusan Bentuk-Bentuk Pekerjaan Terburuk untuk Anak (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 3; Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3941);
7. Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2000 tentang Pengadilan Hak Asasi Manusia (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 208; Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4026);
8. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2012 tentang Perlindungan Anak (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 109), sebagaimana diubah dengan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2012 tentang Perlindungan Anak (Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5606);
9. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 Tentang Ketenagakerjaan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 39);
10. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
11. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 Tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 78; Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 4301);
12. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);

13. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 4419);
14. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
15. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
16. Undang-Undang Nomor 13 tahun 2006 tentang Perlindungan Saksi dan Korban (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 64, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4635);
17. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional Tahun 2005-2025 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 33, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4700);
18. Undang-Undang Nomor 21 tahun 2007 tentang Penghapusan Tindak Pidana Perdagangan Orang (Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4635);
19. Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4725);
20. Undang-Undang Nomor 44 Tahun 2008 tentang Pornografi (Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4928);
21. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2009 tentang Ratifikasi Konvensi PBB Menentang Tindak Pidana Transnasional yang Terorganisir (UNLA TOL) (Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4960);
22. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2009 tentang Pengesahan Protokol Mencegah, Menindak dan Menghukum Perdagangan Orang terutama Perempuan dan Anak (Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4990);
23. Undang-undang No 52 Tahun 2009 tentang Keluarga Berencana;
24. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2009 tentang Pengesahan Protokol Menentang Penyelundupan Migran Melalui Darat, Laut dan Udara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 54);
25. Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 144; Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5063);

26. Undang-Undang Nomor 52 Tahun 2009 tentang Perkembangan Kependudukan dan Pembangunan Keluarga (Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5080);
27. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
28. Undang-Undang Nomor 11 tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Anak (Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5332);
29. Undang-Undang Nomor Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7; Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495);
30. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah dua kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah;
31. Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2005 tentang Dana Perimbangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 137, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4575);
32. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140);
33. Peraturan Pemerintah Nomor 65 Tahun 2005 tentang Pedoman Penyusunan dan Penerapan Standar Pelayanan Minimal (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 65, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4585);
34. Peraturan Pemerintah Nomor 4 tahun 2006 tentang Penyelenggaraan dan Kerjasama Pemulihan Korban Kekerasan dalam Rumah Tangga (Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5606);
35. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Laporan Keuangan Dan Kinerja Instansi Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 25, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4614);
36. Peraturan Pemerintah Nomor 9 tahun 2008 tentang Tatacara dan Mekanisme Pelayanan Terpadu bagi Saksi dan/atau korban Tindak Pidana Perdagangan Orang (Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4818);
37. Peraturan Presiden Nomor 69 tahun 2008 tentang Gugus Tugas Pencegahan dan Penanganan tindak Pidana Perdagangan Orang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 162);

38. Peraturan Pemerintah Nomor 3 Tahun 2007 tentang Pedoman Laporan Penyelenggaraan Pemerintah Daerah Kepada Pemerintah, Laporan Keterangan Pertanggungjawaban Kepala Daerah Kepada Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, Dan Informasi Laporan Penyelenggaraan Pemerintah Daerah Kepada Masyarakat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 19, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4693);
39. Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2008 tentang Pedoman Evaluasi Kinerja Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 19 Tahun 2008, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4815);
40. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 21, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4698);
41. Peraturan Pemerintah Nomor 26 Tahun 2008 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 26, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4833);
42. Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 123);
43. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 Tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 123; Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539).
44. Peraturan Presiden Nomor 2 Tahun 2015 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional Tahun 2015-2019 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 3);
45. Peraturan Daerah Nomor 7 Tahun 2005 Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Kabupaten Sleman Tahun 2006 – 2025;
46. Peraturan Daerah Nomor 46 Tahun 2016 Tentang Pedoman Susunan Organisasi Dan Tata Kerja;
47. Instruksi Presiden Nomor 9 Tahun 2000 tentang Pengarusutamaan Gender dalam Pembangunan Nasional;
48. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 310);

49. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan Tata Cara Penyusunan, Pengendalian, dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan di Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 517).
50. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 67 Tahun 2012 Tentang Pedoman Pelaksanaan Kajian Lingkungan Hidup Strategis Dalam Penyusunan atau Evaluasi Rencana Pembangunan Daerah;
51. Peraturan Bupati Nomor 72 Tahun 2016 Tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas Dan Fungsi, Serta Tata Kerja Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana.

1.3. Maksud dan Tujuan

Maksud dari penyusunan Rencana Strategis (Renstra) Dinas P3AP2KB adalah menyediakan dokumen perencanaan perangkat daerah untuk kurun waktu lima tahun yang mencakup gambaran kinerja, permasalahan, isu strategis tujuan, sasaran, strategi, kebijakan, program dan kegiatan perangkat daerah sebagai penjabaran dari RPJMD sesuai dengan tugas dan fungsi perangkat daerah.

Tujuan dari penyusunan Renstra Dinas P3AP2KB yaitu sebagai berikut:

- 1) Memberikan arahan tujuan, sasaran, strategi, kebijakan, program dan kegiatan pembangunan selama kurun waktu lima tahun dalam pelaksanaan tugas pokok dan fungsi perangkat daerah dalam mendukung Visi dan Misi Kepala Daerah,
- 2) Menyediakan tolok ukur kinerja pelaksanaan program dan kegiatan perangkat daerah untuk kurun waktu lima tahun dalam pelaksanaan tugas dan fungsinya sebagai dasar dalam melakukan pengendalian dan evaluasi kinerja perangkat daerah.
- 3) Memberikan pedoman bagi seluruh aparatur perangkat daerah dalam menyusun Rencana Kerja (Renja) perangkat daerah yang merupakan dokumen perencanaan perangkat daerah tahunan dalam kurun waktu lima tahun.

1.4. Sistematika Penulisan

Rencana Strategis Perangkat Daerah tahun 2016- 2021 disusun dengan sistematika penulisan sebagai berikut:

Bab I Pendahuluan

Bab ini berisi tentang latar belakang, landasan hukum, maksud dan tujuan, sistematika penulisan Rencana Strategis Perangkat Daerah.

Bab II Gambaran Pelayanan Perangkat Daerah

Bab ini berisi tentang tugas, fungsi, dan struktur organisasi perangkat daerah, sumber daya perangkat daerah, kinerja pelayanan perangkat daerah, serta tantangan dan peluang pengembangan pelayanan perangkat daerah.

Bab III Isu-Isu Strategis Berdasarkan Tugas dan Fungsi

Bab ini berisi tentang identifikasi permasalahan berdasarkan tugas dan fungsi pelayanan perangkat daerah, telaahan Renstra Kementerian/Lembaga, telaahan Renstra perangkat daerah Provinsi, telaahan Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW), telaahan Kajian Lingkungan Hidup Strategis (KLHS), dan Penentuan Isu-isu Strategis.

Bab IV Tujuan dan Sasaran, Strategi dan Kebijakan

Bab ini berisi tentang tujuan dan sasaran jangka menengah perangkat daerah, strategi dan kebijakan perangkat daerah.

Bab V Rencana Program dan Kegiatan, Indikator Kinerja, Kelompok Sasaran, dan Pendanaan Indikatif

Bab ini berisi tentang Rencana Program dan Kegiatan, Kelompok Sasaran dan Pendanaan Indikatif perangkat daerah.

Bab VI Indikator Kinerja Perangkat Daerah yang Mengacu pada Tujuan dan Sasaran RPJMD

Bab ini berisi tentang indikator kinerja perangkat daerah mengacu pada tujuan dan sasaran RPJMD.

Bab VII Penutup

Bab ini berisi tentang pedoman transisi dan kaidah pelaksanaan Renstra perangkat daerah

BAB II

GAMBARAN PELAYANAN PERANGKAT DAERAH

Dalam Bab II ini, yang menjelaskan tentang gambaran umum pelayanan Dinas P3AP2KB, diuraikan tentang Struktur Organisasi, Tugas dan Fungsi, Sumber Daya, Tata Kerja, Capaian Kinerja Pelayanan yang merupakan dasar bagi penyusunan kekuatan dan kelemahan Dinas P3AP2KB serta peluang dan tantangan yang dihasilkan dari analisis Renstra SKPD Propinsi serta Kementerian dan Lembaga terkait.

2.1. Tugas, Fungsi, dan Struktur Organisasi Perangkat Daerah

2.1.1. Tugas Pokok dan Fungsi

Perangkat daerah dibentuk berdasarkan Peraturan Daerah Nomor 11 Tahun 2016 Tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah, dan berdasarkan Peraturan Bupati Sleman Nomor 72 Tahun 2016 Tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi, Serta Tata Kerja, Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana merupakan unsur pendukung pemerintah daerah yang dipimpin oleh Kepala Dinas yang berkedudukan di bawah dan bertanggungjawab kepada Bupati melalui Sekretaris Daerah. Kepala Dinas didukung oleh empat bidang dan sekretariat. Rincian tugas dan fungsi organ Dinas P3AP2KB sebagai berikut:

a. Kepala Dinas

Kepala Dinas mempunyai tugas melaksanakan penyelenggaraan pemerintahan daerah di bidang urusan pemerintahan bidang pemberdayaan perempuan, perlindungan dan pemenuhan hak anak, urusan pemerintahan bidang pengendalian penduduk dan keluarga berencana. Didalam melaksanakan tugas tersebut diatas, Kepala Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana, menyelenggarakan fungsi:

- 1) Perumusan kebijakan teknis urusan pemberdayaan perempuan, perlindungan dan pemenuhan hak anak, urusan pemerintahan bidang pengendalian penduduk dan keluarga berencana;
- 2) Pelaksanaan tugas urusan pemberdayaan perempuan, perlindungan dan pemenuhan hak anak, urusan pemerintahan bidang pengendalian penduduk dan keluarga berencana;
- 3) Penyelenggaraan pelayanan urusan pemberdayaan perempuan, perlindungan dan pemenuhan hak anak, urusan pemerintahan bidang pengendalian penduduk dan keluarga berencana;

- 4) Pembinaan urusan pemberdayaan perempuan, perlindungan dan pemenuhan hak anak, urusan pemerintahan bidang pengendalian penduduk dan keluarga berencana;
- 5) Pengkoordinasian penyelenggaraan urusan pemberdayaan perempuan, perlindungan dan pemenuhan hak anak, urusan pemerintahan bidang pengendalian penduduk dan keluarga berencana; dan
- 6) Pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Bupati sesuai dengan tugas dan fungsinya.

b. Sekretariat

Sekretariat mempunyai tugas menyelenggarakan urusan umum, kepegawaian, urusan keuangan, urusan perencanaan dan evaluasi, dan mengkoordinasikan pelaksanaan tugas satuan organisasi. Dalam menjalankan tugas tersebut, Sekretariat menjalankan fungsi:

- 1) Penyusunan rencana kerja Sekretariat dan Dinas Pemberdayaan Perempuan dan perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan keluarga Berencana;
- 2) Perumusan kebijakan teknis kesekretariatan;
- 3) Penyelenggaraan urusan umum;
- 4) Pelaksanaan urusan kepegawaian;
- 5) Pelaksanaan urusan keuangan;
- 6) Pelaksanaan urusan perencanaan dan evaluasi;
- 7) Pengkoordinasian pelaksanaan tugas satuan organisasi lingkup Dinas Pemberdayaan perempuan dan Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana;
- 8) Evaluasi dan penyusunan laporan pelaksanaan kerja Sekretariat dan Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana.

c. Bidang Pemberdayaan Perempuan

Bidang Pemberdayaan Perempuan melaksanakan tugas membina dan melaksanakan peningkatan kualitas hidup perempuan dan perlindungan hak perempuan, mempunyai fungsi:

- 1) Penyusunan rencana kerja bidang pemberdayaan perempuan;
- 2) Perumusan kebijakan teknis peningkatan kualitas hidup perempuan dan perlindungan hak perempuan;
- 3) Pelaksanaan dan pembinaan peningkatan kualitas hidup perempuan;
- 4) Pelaksanaan dan pembinaan perlindungan hak perempuan;

- 5) Evaluasi dan penyusunan laporan pelaksanaan kerja Bidang Pemberdayaan Perempuan.

d. Bidang Perlindungan dan Pemenuhan Hak Anak

Bidang perlindungan dan pemenuhan hak anak dalam melaksanakan tugas membina perlindungan dan pemenuhan hak anak mempunyai fungsi:

- 1) Penyusunan rencana kerja bidang perlindungan dan pemenuhan hak anak;
- 2) Perumusan kebijakan teknis perlindungan dan pemenuhan hak anak;
- 3) Pelaksanaan dan pembinaan perlindungan anak;
- 4) Pelaksanaan dan pembinaan pemenuhan hak anak; dan
- 5) Evaluasi dan penyusunan laporan pelaksanaan kerja Bidang Perlindungan dan Pemenuhan Hak Anak.

e. Bidang Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana

Bidang pengendalian penduduk dan keluarga berencana melaksanakan tugas membina pengendalian penduduk dan keluarga berencana mempunyai fungsi:

- 1) Rencana kerja bidang pengendalian penduduk dan keluarga berencana;
- 2) Perumusan kebijakan teknis pengendalian penduduk dan keluarga berencana;
- 3) Pelaksanaan dan pembinaan pengendalian penduduk;
- 4) Pelaksanaan dan pembinaan advokasi, komunikasi, informasi dan edukasi;
- 5) Pembinaan dan penggerakan keluarga berencana; dan
- 6) Evaluasi dan penyusunan laporan pelaksanaan kerja bidang pengendalian penduduk dan keluarga berencana.

f. Bidang Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga

Bidang Ketahanan dan kesejahteraan keluarga melaksanakan tugas membina ketahanan keluarga dan pemberdayaan keluarga sejahtera dengan fungsi:

- 1) Penyusunan rencana kerja bidang ketahanan dan kesejahteraan keluarga;
- 2) Perumusan kebijakan teknis pembinaan ketahanan keluarga dan kesejahteraan keluarga;
- 3) Pembinaan ketahanan keluarga;
- 4) Pemberdayaan keluarga sejahtera;
- 5) Pelaksanaan dan pembinaan peningkatan kemitraan;

6) Evaluasi dan penyusunan laporan pelaksanaan kerja Bidang Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga.

g. Unit Pelayanan Teknis P2TP2A

Unit Pelayanan Teknis mempunyai tugas melaksanakan sebagian kegiatan teknis operasional dan / atau kegiatan teknis penunjang Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana. UPT P2TP2A dalam melaksanakan tugas mempunyai fungsi:

- a) Pelayanan perlindungan korban kekerasan;
- b) Pengkoordinasian dan fasilitasi pelayanan terpadu penanganan pengaduan, rehabilitasi kesehatan dan social, pemulangan dan reintegrasi social, dan bantuan hukum korban kekerasan dalam rumah tangga;
- c) Pengelolaan rumah perlindungan bagi perempuan dan anak korban kekerasan;
- d) Pelaksanaan urusan umum, kepegawaian, keuangan dan perencanaan dan evaluasi Pusat Pelayanan Terpadu Perlindungan Perempuan dan Anak; dan
- e) Pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Kepala Dinas sesuai dengan tugas dan fungsinya.

h. Kelompok Jabatan Fungsional


Kelompok Jabatan Fungsional mempunyai tugas melaksanakan sebagian tugas Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana sesuai dengan keahlian. Jenis dan jumlah jabatan fungsional sesuai dengan kebutuhan. Kelompok Jabatan Fungsional dalam Dinas P3AP2KB adalah Penyuluh Keluarga Berencana (PKB) yang berjumlah 60 orang dengan 35 orang berkualifikasi pendidikan S1 (15 Perempuan dan 20 Laki-laki), 7 orang D3 (3 Perempuan dan 4 Laki-laki), serta 20 orang SMA (7 Perempuan dan 13 Laki-laki).

2.1.2. Struktur Organisasi

Struktur organisasi organisasi perangkat daerah adalah sebagai berikut :

Gambar 2.1.2.

**Struktur Organisasi Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak
 Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana**



2.2. Sumber Daya Perangkat Daerah

2.2.1 Sumberdaya Manusia (Pegawai)

Uraian pengantar mengenai jumlah pegawai berdasarkan tingkat pendidikan di perangkat daerah Dinas P3AP2KB

Tabel 2.1
Jumlah Pegawai Berdasarkan Tingkat Pendidikan
di Perangkat Daerah Tahun 2017

No	Pendidikan	Laki-laki	Perempuan	Jumlah
1	SLTA	11	18	29
2	D-2			0
3	Sarjana Muda (D-3)	3	6	9
4	Sarjana (S-1)	18	37	55
5	Pascasarjana (S-2)	1	9	10
	Jumlah			103

Sumber: Sekretariat (Kepegawaian) Dinas P3AP2KB

Uraian analisis kondisi pegawai perangkat daerah berdasarkan tingkat pendidikan bahwa sebagian besar pegawai 65 orang (63%) berpendidikan sarjana, 46 orang (70,7%) adalah perempuan.

Uraian pengantar mengenai jumlah pegawai berdasarkan golongan di perangkat daerah Dinas P3AP2KB

Tabel 2.2
Jumlah Pegawai Berdasarkan Golongan
di Perangkat Daerah Tahun 2017

No	Golongan	Laki-laki	Perempuan	Jumlah
1	Golongan II/b		1	1
2	Golongan II/c	1		1
3	Golongan II/d	1		1
4	Golongan III/ a	1	2	3
5	Golongan III/b	6	14	20
6	Golongan III/c	7	14	21
7	Golongan III/d	11	21	32
8	Golongan IV/a	4	10	14
9	Golongan IV/b	2	6	8
10	Golongan IV/c		2	2
	Jumlah			103

Sumber: Sekretariat (Kepegawaian) Dinas P3AP2KB 2017

Uraian analisis kondisi pegawai perangkat daerah berdasarkan golongan (III/d) keatas sebanyak 56 orang (54,3%) dari 39 diantaranya perempuan (69,6%).

2.2.2 Sarana dan Prasarana (Asset)

Uraian pengantar mengenai kondisi sarana dan prasarana yang dimiliki perangkat daerah Dinas P3AP2KB

Tabel 2.3
Jumlah Sarana dan Prasarana Berdasarkan Kondisi
di Perangkat Daerah Tahun 2017

No	Nama Inventaris	Jumlah	Kondisi
1.	Gedung Heritage (2.500 m ²)	1	Baik
2.	Gedung UPT P2TP2A (1.200 m ²)	1	Baik
3.	Kendaraan dinas roda 4	9	Baik
4.	Kendaraan dinas roda 2	88	Baik
5.	Komputer	41	Baik
6.	LCD	5	4 Baik, 1 Rusak
7.	Filling Cabinet	22	Baik
8.	Kamera	5	Baik
9.	Brankas	5	Baik
10.	Mesin Ketik Manual	8	Baik
11.	Laptop	5	Baik
12.	Wireless/Sound System	20	Baik
13.	Meja Kerja	47	Baik
14.	Kursi Kerja	47	Baik
15.	Meja dan Kursi Tamu	2 set	Baik
16.	Almari Besi	3	Baik
17.	Almari Sliding Kaca	6	Baik
18.	Printer	32	Baik
19.	AC	3	Baik
20.	Meja Komputer	5	Baik
21.	Kursi Komputer	5	Baik
22.	Tabung Pemadam	3	Baik
23.	OHP	1	Baik
24.	Meja Rapat	52	Baik
25.	Kursi Rapat	151 / 5	Baik
26.	Kipas Angin / Stand Fan	8	Baik
27.	Pemotong Kertas	1	Baik
28.	Note Book	10	Baik
29.	Modem	17	Baik
30.	Rak Arsip Dixon	6	Baik
31.	Kursi lipat	20	Baik
32.	Sofa Seater 140x75cmx75cm	2	Baik
33.	Sofa Seater 80x75cmx75cm	1	Baik
34.	Puff	1	Baik
35.	Meja Tamu	1	Baik
36.	Mesin ketik elektrik	1	Baik
37.	Rak Besi/Metal	5	Baik

Sumber : Sekretariat (Bendahara Barang) Dinas P3AP2KB, 2017

Sarana prasarana perangkat daerah dalam kondisi baik khususnya untuk sarana prasarana non elektronik, sedangkan sarana prasarana elektronik masih membutuhkan penambahan dalam rangka mengikuti visi misi Kabupaten Sleman menuju Smart Regency.

2.3. Kinerja Pelayanan Perangkat Daerah

Tabel 2.4.
Pencapaian Kinerja Pelayanan Badan KBPMPP
Kabupaten Sleman Tahun 2011 – 2015

NO	Indikator Kinerja	Satuan	Target IKK	Target Indikator Lainnya	Target Renstra Perangkat Daerah pada Tahun ke-					Realisasi Capaian pada Tahun ke-					Rasio Capaian pada Tahun ke-				
					2011	2012	2013	2014	2015	2011	2012	2013	2014	2015	2011	2012	2013	2014	2015
1	Persentase PD yang melaksanakan PPRG	%			-	50,00	50,00	75,00	100,00	60,42	60,42	60,42	64,58	64,58	60,41	60,42	60,41	64,58	64,58
2	Persentase perempuan di lembaga legislatif	%			30	30	30	30	30	18	18	18	18	26	60	60	60	60	86,66
3	Persentase Perempuan sebagai tenaga Manager, Profesional, Administrasi, Teknisi	%			50	50	50	50	50	44,52	44,52	45,66	44,52		89,04	89,04	91,32	89,04	0
4	Persentase Sumbangan pendapatan perempuan dalam keluarga	%			50	50	50	50	50	37,79	36,7	37,16	37,59						
5	Persentase lansia perempuan yang mendapatkan layanan program pemberdayaan perempuan	%			0	0	0	0	0	1,03	1,24	1,35	1,46	1,46					

NO	Indikator Kinerja	Satuan	Target IKK	Target Indikator Lainnya	Target Renstra Perangkat Daerah pada Tahun ke-					Realisasi Capaian pada Tahun ke-					Rasio Capaian pada Tahun ke-				
					2011	2012	2013	2014	2015	2011	2012	2013	2014	2015	2011	2012	2013	2014	2015
7	Persentase kelembagaan PUG yang aktif	%			100	100	100	100	100	60,42	60,42	60,42	64,58	64,58	60,41	60,41	60,41	64,58	64,58
8	Prevalensi kekerasan terhadap perempuan	Per 10000 Perempuan			0	0	0	0	0	0,012	0,0312	0,043	0,003	0,002					
9	Prevalensi perempuan korban perdagangan orang	Per 10000 Perempuan			0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,002					
10	Persentase perempuan yang mendapatkan perlindungan pada situasi bencana	%			0	0	0	0	0	0	0	0	0	0					
13	Persentase rujukan lanjutan bagi perempuan korban kekerasan yang ditindaklanjuti	%			50	50	50	50	50	100	100	100	100	100					
14	Persentase kasus TPPO yang telah diputuskan oleh pengadilan (<i>inkracht</i>)	%			0	0	0	0	0	0	0	0	0	0					
15	Perentase korban TPPO yang mendapatkan	%			0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,018					

NO	Indikator Kinerja	Satuan	Target IKK	Target Indikator Lainnya	Target Renstra Perangkat Daerah pada Tahun ke-					Realisasi Capaian pada Tahun ke-					Rasio Capaian pada Tahun ke-				
					2011	2012	2013	2014	2015	2011	2012	2013	2014	2015	2011	2012	2013	2014	2015
	pelayanan di lembaga layanan sesuai standar																		
16	Persentase lembaga layanan perlindungan perempuan (Pusat Pelayanan Terpadu) yang aktif	%			100	100	100	100	100	9,43	60,37	88,67	88,67	100	9,43	60,37	88,67	88,67	100
17	Persentase Pusat Pembelajaran Keluarga (PUSPAGA) sesuai standar	%			0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
18	Persentase PD yang memiliki sistem data gender dan anak	%			100	100	100	100	100	95,74	95,74	95,74	100	100	95,74	95,74	95,74	100	100
19	Tingkat capaian Kota Layak Anak	Skor/Tingkat			KLA	KLA	KLA	KLA	KLA	Inovasi	Pratama	Pratama	Madya	Madya	Na	Na	400	450	600
20	Persentase Forum Anak yang terbentuk (kab/kota, Kecamatan dan Kelurahan)	%			100	100	100	100	100	0,96	0,961	17,30	22,11	25,96	0,96	0,96	17,30	22,11	25,96
22	Persentase Kecamatan dan Desa yang memiliki Ruang	%			103	103	103	103	103	0,97	5,82	8,73	9,70	15,53					

NO	Indikator Kinerja	Satuan	Target IKK	Target Indikator Lainnya	Target Renstra Perangkat Daerah pada Tahun ke-					Realisasi Capaian pada Tahun ke-					Rasio Capaian pada Tahun ke-				
					2011	2012	2013	2014	2015	2011	2012	2013	2014	2015	2011	2012	2013	2014	2015
	Bermain Ramah Anak (RBRA)																		
23	Persentase Kecamatan dan Desa yang memiliki Pusat Informasi Sahabat Anak (PISA) (PIKR_R)	%			103	103	103	103	103	73,78	75,72	81,55	83,49	85,43	Na	Na	Na	Na	Na
24	Persentase Pusat Kreativitas Anak (PKA) (Sanggar Anak)	%			17	17	17	17	17	0	5,88	11,76	17,64	23,52	Na	Na	Na	Na	Na
25	Persentase lembaga layanan kesehatan (Puskesmas, Klinik dan Rumah Sakit) Ramah Anak sesuai standar	%			60	60	60	60	60	0	0	1,66	3,33	45	0	0	2,77	5,55	75
26	Persentase Sekolah Ramah Anak (SRA) (SD, MI, SMP, MTs) sesuai standar	%			703	659	664	667	671	0	0	0	0,59	0,03	0	0	0	0,08	0,004
	Persentase Sekolah Ramah Anak (SRA) (SD,	%			815	773	780	785	789	0	0	0	0,63	2,78	Na	Na	Na	Na	39

NO	Indikator Kinerja	Satuan	Target IKK	Target Indikator Lainnya	Target Renstra Perangkat Daerah pada Tahun ke-					Realisasi Capaian pada Tahun ke-					Rasio Capaian pada Tahun ke-				
					2011	2012	2013	2014	2015	2011	2012	2013	2014	2015	2011	2012	2013	2014	2015
	MI, SMP, MTs, SMA/SMK/MA) sesuai standar																		
27	Persentase lembaga pengasuhan alternatif ramah anak sesuai standar	%			103	103	103	103	103	50,48	53,39	53,39	57,28	60,19	49,01	51,84	51,84	55,61	58,44
28	Persentase anak korban kekerasan	%			0	0	0	0	0	0,04	0,02	0,09	0,09	0,09					
29	Persentase anak yang berhadapan dengan hukum;	%			0	0	0	0	0	0	0	0	0,02	0,001					
30	Persentase pekerja anak	%			0	0	0	0	0	0,10	0,05	0	0,06	0,09					
31	Persentase anak korban kekerasan yang mendapatkan layanan sesuai standar	%			100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100
32	Persentase Anak korban perlakuan salah dan penelantaran;	%			0	0	0	0	0	0	0,06	0,01	0,02	0,02					

NO	Indikator Kinerja	Satuan	Target IKK	Target Indikator Lainnya	Target Renstra Perangkat Daerah pada Tahun ke-					Realisasi Capaian pada Tahun ke-					Rasio Capaian pada Tahun ke-				
					2011	2012	2013	2014	2015	2011	2012	2013	2014	2015	2011	2012	2013	2014	2015
33	Persentase Lembaga penyedia layanan bagi anak yang memerlukan perlindungan khusus yang sesuai dengan standar.(Disabilitas, HIV, Anak Korban Bencana, ABH, Napza)	%			17	17	17	17	17	23,52	23,52	23,52	23,52	23,52					
34	Persentase kelompok Perlindungan Anak Terpadu Berbasis Masyarakat (PATBM) yang aktif	%			0	0	0	0	0	0	0	0	0	0					

Berdasarkan tabel 2.4 dapat diketahui bahwa capaian IPG di Kabupaten Sleman sudah mencapai target yang telah ditetapkan, hal ini bisa diketahui dari capaian indikator IPG dari tahun 2012 sampai 2015.

Tabel 2.5.

Capaian Indikator IPG Kabupaten Sleman dari tahun 2012 sampai 2015

No	Uraian	2012	2013	2014	2015
1	Kesehatan	0,81	0,81	0,81	0,82
2	Pendidikan	0,73	0,74	0,75	0,76
3	Pendapatan	0,78	0,79	0,80	0,81
	Nilai IPG	94,75	95,50	96,09	96,08

NB : untuk tahun 2016 ada tambahan indikator yaitu : harapan lama sekolah, sehingga ada perbedaan penghitungan antara tahun 2014 dengan 2015.

Sumber : BPS tahun 2015

Dari capaian IPG selama 4 tahun diatas, dapat dilihat bahwa untuk kesehatan, pendidikan, dan pendapatan mengalami peningkatan, hal ini bisa dilihat dari angka harapan hidup tahun 2012 sebesar : 76,38 menjadi 76,49 di tahun 2015, angka harapan lama sekolah tahun 2012 sebesar : 14,82 menjadi 15,50 di tahun 2015. Angka rata-rata lama sekolah tahun 2012 sebesar 9,38 menjadi 9,78 ditahun 2015 dan kontribusi perempuan terhadap pendapatan tahun 2012 sebesar Rp. 12.855.000 menjadi Rp. 14.219.000 di tahun 2015.

Tabel 2.6.

Capaian Indikator IDG Kabupaten Sleman dari tahun 2012 sampai 2015

No	Uraian	2012	2013	2014	2015
1	Keterlibatan perempuan di parlemen			26	24
2	Perempuan sebagai tenaga profesional			44,52	42,91
3	Sumbangan pendapatan perempuan			37,59	38,47
	Nilai IDG			79,37	77,61

Sumber : BPS Tahun 2015

Dari tabel IDG dapat dilihat bahwa keterlibatan perempuan di parlemen mengalami penurunan disebabkan oleh faktor eksternal dalam sistim pemilu yang masih berorientasi pada kepentingan partai politik, untuk perempuan sebagai tenaga profesi mengalami penurunan disebabkan karena perubahan sektor dari pertanian ke sektor perdagangan dan jasa, untuk sumbangan pendapatan perempuan mengalami peningkatan seiring dengan perubahan struktur ekonomi Kabupaten Sleman ke sektor perdagangan dan jasa. Secara umum walaupun kelihatan menurun indeks *developmentgender*-nya Kabupaten Sleman masih diatas rata-rata capaian DIY pada tahun 2014 sebesar 66,9 dan tahun 2015 sebesar 68,75 dan nomor 2 setelah Kota Yogyakarta.

Tabel 2.7.
Anggaran dan Realisasi Pendanaan Pelayanan Badan KBPMPP
Kabupaten Tahun 2011-2015

Rencana Strategis (Renstra) 2016 - 2021
Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak,
Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana (DP3AP2KB)

No	Program	Anggaran pada Tahun ke-					Realisasi Anggaran pada Tahun ke-					Rasio antara Realisasi dan Anggaran Tahun ke-				
		Tahun 2011	Tahun 2012	Tahun 2013	Tahun 2014	Tahun 2015	Tahun 2011	Tahun 2012	Tahun 2013	Tahun 2014	Tahun 2015	Tahun 2011	Tahun 2012	Tahun 2013	Tahun 2014	Tahun 2015
1	Program keserasian kebijakan peningkatan kualitas Anak dan Perempuan	159.592.500	130.149.470	139.830.000	352.400.000	242.838.500	213.592.500	130.149.470	139.394.200	347.013.950	241.140.450	133,84	100,00	99,69	98,47	99,30
2	Program Penguatan Kelembagaan Pengarusutamaan Gender dan Anak	218.425.000	721.881.750	852.675.000	1.339.305.000	2.470.802.400	218.425.000	705.539.499	779.964.811	1.326.354.350	2.383.656.044	100,00	97,74	91,47	99,03	96,47
3	Program Peningkatan Kualitas Hidup dan Perlindungan Perempuan	66.235.000	43.240.000	71.010.000	165.000.000	186.439.000	66.235.000	43.240.000	70.230.411	163.220.000	175.624.650	100,00	100,00	98,90	98,92	94,20
4	Program Peningkatan peran serta dan kesetaraan jender dalam pembangunan	62.770.000	57.215.130	64.324.500	81.400.000	101.072.000	62.370.000	54.715.125	64.198.850	80.397.500	100.949.900	99,36	95,63	99,80	98,77	99,88
5	Program pelayanan administrasi perkantoran	168.130.000	158.000.000	296.094.100	381.320.000	708.959.000	217.038.732	164.554.402	372.159.289	339.431.617	653.564.338	129,09	104,15	125,69	89,01	92,19
6	Program peningkatan sarana dan prasarana aparatur	385.724.000	443.055.500	710.153.000	801.906.000	803.820.000	382.547.500	429.355.900	680.344.800	761.913.683	775.458.452	99,18	96,91	95,80	95,01	96,47

No	Program	Anggaran pada Tahun ke-					Realisasi Anggaran pada Tahun ke-					Rasio antara Realisasi dan Anggaran Tahun ke-				
		Tahun 2011	Tahun 2012	Tahun 2013	Tahun 2014	Tahun 2015	Tahun 2011	Tahun 2012	Tahun 2013	Tahun 2014	Tahun 2015	Tahun 2011	Tahun 2012	Tahun 2013	Tahun 2014	Tahun 2015
9	Program peningkatan kapasitas sumber daya aparatur	0	20.000.000	19.985.881	59.770.000	54.495.000	0	20.000.000	19.985.881	59.767.500	53.898.975	0	100,00	100,00	100,00	98,91
10	Program peningkatan pengembangan sistem pelaporan capaian kinerja dan keuangan	155.187.500	84.600.000	142.705.000	227.000.000	202.981.000	153.955.500	84.600.000	141.539.500	224.439.000	189.613.925	99,21	100,00	99,18	98,87	93,41


Berdasarkan tabel 2.7 dapat diketahui bahwa pencapaian kinerja program secara umum sudah baik, sebesar 96,35

Gambaran mengenai pencapaian kinerja Perangkat Daerah dapat diuraikan sebagai berikut.

1. Kesetaraan dan Keadilan Gender

Pencapaian kesetaraan dan keadilan gender dapat dilihat dari indikator utama yaitu Indeks Pembangunan Gender (IPG) dan Indeks Pemberdayaan Gender (IDG). Secara khusus IPG telah berubah cara menghitung, yaitu selain tidak lagi digunakan angka melek huruf sebagai indikator pembentuk IPG, juga cara merumuskan IPG berubah yaitu membandingkan IPM perempuan dibagi IPM laki-laki kali 100. Cara membacanya juga berubah yaitu dengan cara membandingkan antara hasil IPG dengan angka 100. Semakin jauh atau semakin rendah dari angka 100 maka semakin tinggi kesenjangan.


IPG Kabupaten Sleman menunjukkan lebih tinggi, dibandingkan capaian nasional. Dari angka penyesuaian IPG dibawah ini dapat dilihat angka IPG terus meningkat dari waktu ke waktu :



Grafik 2.1.
Persandingan capaian IPG Kabupaten Sleman dengan IPG Nasional
Sumber : Pembangunan Manusia Berbasis Gender, 2015.

Selain IPG indikator yang harus dicapai adalah Indeks Pemberdayaan Gender (IDG). Indeks ini adalah indeks komposit yang mengukur peran aktif perempuan dalam kehidupan ekonomi dan politik. Peran aktif perempuan dalam kehidupan ekonomi dan politik mencakup partisipasi berpolitik, partisipasi ekonomi dan pengambilan keputusan serta penguasaan sumber daya ekonomi.

Capaian IDG Kabupaten Sleman pada tingkat provinsi cukup baik, namun turun di tahun 2015. Penurunan ini antara lain akibat makin sempitnya akses perempuan dalam menduduki posisi di legislatif serta kontribusi pendapatan perempuan yang rendah. Hal ini dapat dilihat pada grafik berikut :



Grafik 2.2.
Persandingan capaian IDG Kabupaten Sleman dengan IPG Nasional
Sumber : Pembangunan Manusia Berbasis Gender, 2015.

2. Perlindungan Hak Perempuan

Upaya perlindungan hak perempuan yang sudah dilakukan dengan sosialisasi Undang-Undang PKDRT, Undang-Undang trafficking. Penanganan terhadap korban kekerasan dilakukan dengan membentuk P2TP2A pada tahun 2012.

Korban kekerasan terhadap perempuan pada tahun 2015 sebesar 0,002 dari 10.000 penduduk perempuan. Korban trafficking ditemukan pada tahun 2015 sebesar 0,0002 dari 10.000 penduduk perempuan.

3. Perlindungan Anak

Upaya perlindungan anak di Kabupaten Sleman dilakukan sosialisasi tentang UU PA No. 23 Tahun 2002 di tingkat Kabupaten Sleman. Anak korban kekerasan pada tahun 2015 sebesar 0,0987 dari 10.000 penduduk anak. Data pekerja anak tahun 2015 sebesar 0,0975. Anak berhadapan dengan hukum pada tahun 2015 sebesar 0,0013. Anak korban perlakuan salah dan penelantaran pada tahun 2015 sebesar 0,0214. Lembaga penyedia layanan yang memerlukan perlindungan khusus (disabilitas), HIV AIDS, anak korban bencana, anak berhadapan dengan hukum, anak pecandu napza pada tahun 2015 ada 23,53% dari 17 kecamatan

4. Tumbuh Kembang Anak

Pemenuhan hak tumbuh kembang anak terutama yang berhubungan dengan kesehatan di Kabupaten Sleman sudah memiliki layanan kesehatan sebanyak 60 Pusat Layanan Kesehatan, mulai dari Puskesmas, Rumah Sakit, Klinik Swasta.

Tersedianya ruang bermain di Tingkat Kabupaten, Kecamatan dan Desa (103) yang sudah ramah anak pada tahun 2015 sebesar 15, 53%, kemudian Pusat Informasi Reproduksi Remaja di Tingkat Kecamatan dan Desa pada tahun 2015 sebesar 85,43%. Pusat Kreativitas anak berupa sanggar anak di Kabupaten Sleman pada tahun 2015 sebesar 23,53%. Sekolah ramah anak mulai dari tingkat SD/MI, SMP/MTs pada tahun 2015 sebesar 0,029% dari 703 sekolah di Kabupaten Sleman. Lembaga pengasuhan alternatif pada tahun 2015 ada 60,19% dari 103 wilayah.

5. Partisipasi Masyarakat

Pelibatan masyarakat dalam urusan Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak, Badan KBPMPP telah menyusun daftar CSR yang ada di Kabupaten Sleman yang peduli terhadap Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak. Untuk selanjutnya akan dilakukan penyusunan regulasi dalam bentuk Peraturan Bupati yang dilakukan oleh Sekretariat Daerah Kabupaten Sleman (tahun 2016).

2.4. Tantangan dan Peluang Pengembangan Pelayanan Perangkat Daerah

2.4.1. Tantangan

Tantangan yang dihadapi dalam pengembangan pelayanan Perangkat Daerah pada lima tahun mendatang adalah sebagai berikut :

- a. Pemahaman dan komitmen para pengambil kebijakan mengenai pentingnya pengintegrasian perspektif gender di semua bidang dan tahapan pembangunan masih kurang.
- b. Kelembagaan pengarusutamaan gender belum berjalan secara efektif dalam mewujudkan kesetaraan dan keadilan gender dalam pembangunan.
- c. Angka kemiskinan perempuan masih cukup tinggi menjadikan hambatan dalam perwujudan kesetaraan dan keadilan gender.
- d. Pengungkapan kasus-kasus Kekerasan Dalam Rumah Tangga (KDRT) terhambat faktor psikologis keluarga sehingga sulit untuk mengungkap kejahatan yang terjadi dalam keluarga.
- e. Penggunaan media sosial dan aplikasi online oleh anak semakin meningkat seiring dengan kemudahan akses untuk memiliki smartphone, tersedianya fasilitas hot spot (wifi) di area publik yang tidak dapat diawasi, seperti di kafe, rumah makan, restoran termasuk belum tersedianyawareng internet yang ramah anak menjadi tantangan dalam upaya perlindungan anak dari pornografi, pelecehan seksual dan penipuan.
- f. Hambatan regulasi dan kelembagaan perlindungan anak menyebabkan pencegahan, penanganan, dan rehabilitasi kasus-kasus anak belum berjalan secara efektif, termasuk regulasi tentang KTR (Kawasan Tanpa Rokok)
- g. Adanya kewajiban pemerintah untuk menjamin semua anak harus memiliki akte kelahiran menjadi tantangan dalam rangka pemenuhan hak anak, hal ini berdasarkan data tahun 2015 belum 100%.

2.4.2. Peluang

Peluang yang dimiliki dalam pengembangan pelayanan Perangkat Daerah pada lima tahun mendatang adalah sebagai berikut:

- a. Kebijakan kesetaraan gender dan keadilan gender telah tertuang dalam RPJMD, memberikan peluang untuk meningkatkan kesetaraan gender di daerah.
- b. Terbukanya peluang kerjasama antara pemerintah daerah dengan stake holder yang peduli terhadap Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak seperti bekerjasama dengan Lembaga-Lembaga Swadaya Masyarakat, dunia usaha dan akademisi.

- c. Komitmen Pemerintah Daerah, OPD dalam mendukung pelaksanaan kesepakatan internasional yang telah diratifikasi oleh pemerintah Indonesia dalam peningkatan PPPA (meratifikasi Ratifikasi Konvensi CEDAW, Rencana Aksi Beijing, Konvensi Hak Anak (KHA), Konvensi ILO tentang Ketenagakerjaan, Konvensi Hyogo tentang Pengurangan Resiko Bencana, dan Kesepakatan Tujuan Pembangunan Berkelanjutan (SDG`s) Tahun 2015-2030).
- d. Banyaknya potensi kelembagaan yang memiliki kepedulian terhadap kasus-kasus perempuan dan anak yang dapat dioptimalkan perannya dalam penanganan kasus terkait perempuan dan anak.
- e. Adanya dukungan kebijakan dalam pengembangan Kabupaten/Kota Layak Anak memberikan peluang dalam peningkatan kualitas pemenuhan hak anak.
- f. Banyaknya potensi organisasi kemasyarakatan, Lembaga Swadaya Masyarakat (LSM), Perguruan Tinggi (PT) dan dunia usaha yang dapat dioptimalkan untuk mendukung pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak.
- g. Adanya lembaga jejaring yang memiliki komitmen dalam pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak.
- h. Masyarakat sudah mulai memahami Undang-Undang yang terkait dengan perlindungan perempuan dan anak-anak.
- i. Dijadikannya pembangunan gender sebagai isu strategis nasional, sehingga semua kebijakan di tingkat daerah untuk pembangunan berbasis gender.

BAB III

ISU-ISU STRATEGIS BERDASARKAN TUGAS DAN FUNGSI

3.1 Identifikasi Permasalahan Berdasarkan Tugas dan Fungsi Pelayanan Perangkat Daerah

Permasalahan-permasalahan yang dihadapi oleh perangkat daerah dalam pelaksanaan tugas dan fungsi adalah sebagai berikut:

- a. Permasalahan terkait kesekretariatan:
 - 1) Belum optimalnya kualitas pelayanan informasi publik
 - 2) Belum optimalnya kualitas evaluasi pelaksanaan program dan kegiatan perangkat daerah.
 - 3) Kurang memadainya sarana dan prasarana untuk menunjang pelayanan perangkat daerah.
- b. Permasalahan terkait kesetaraan dan keadilan gender:
 - 1) Belum semua PD melaksanakan PPRG, ditandai dengan 64,58% PD yang melaksanakan PPRG
 - 2) Masih kurangnya partisipasi perempuan dalam legislatif, ditandai dengan partisipasi perempuan dilembaga legislatif tahun 2015 sebesar 26 %
 - 3) rendahnya partisipasi perempuan sebagai tenaga profesional dilihat dari jumlah tenaga profesional perempuan tahun 2015 sebesar 42,91%
 - 4) Rendahnya kontribusi pendapatan perempuan dalam keluarga dapat dilihat dari jumlah kontribusi perempuan tahun 2015 sebesar 38,47 %
 - 5) Belum optimalnya pemberdayaan pada lansia (potensial) perempuan.
 - 6) Belum optimalnya pemberdayaan pada disabilitas perempuan
 - 7) Belum optimalnya kelembagaan PUG dilihat dari capaian tahun 2015 sebesar 64,58%
- c. Permasalahan terkait perlindungan hak perempuan:
 - 1) Masih ada kasus kekerasan perempuan dilihat dari prevalensi kasus tahun 2015 sebesar 0,002 per 10.000 perempuan.
 - 2) Masih terdapat korban TPPO dilihat dari persentase tahun 2015 sebesar 0,0018per 10.000 penduduk.
 - 3) Kabupaten Sleman, memiliki daerah rawan bencana alam (erupsi Merapi).

- 4) Masih adanya korban kekerasan perempuan yang belum berani melapor.
 - 5) Belum ada kasus TPPO sampai dengan ranah hukum.
 - 6) Belum optimalnya kapasitas SDM dan kelembagaan seperti FPK2PA Kabupaten dan tingkat kecamatan.
 - 7) Belum optimalnya lembaga penyedia layanan termasuk jejaring dalam penanganan kasus kekerasan terhadap perempuan dan anak termasuk korban TPPO
- d. Permasalahan terkait Kualitas Keluarga
- 1) Belum tersedianya lembaga PUSPAGA
- e. Permasalahan terkait Sistem Data Gender dan Anak
- 1) Belum optimalnya update data gender, perempuan dan anak.
 - 2) Belum tersedianya aplikasi data gender dan anak
- f. Permasalahan terkait Pemenuhan Hak Anak (PHA)
- 1) Belum optimalnya peran gugus tugas kab layak anak
 - 2) Belum semua Desa memiliki forum anak
 - 3) Belum optimalnya pemenuhan hak anak.
 - 4) Belum semua kecamatan dan desa memiliki ruang bermain ramah anak.
 - 5) Belum semua kecamatan dan desa memiliki Pusat Informasi Sahabat Anak (PISA), yang ada Pusat Informasi Konseling Remaja (PIK R).
 - 6) Belum semua kecamatan memiliki Pusat Kreativitas Anak yang ada Sanggar Anak
 - 7) Belum semua layanan kesehatan dan sekolah ramah anak.
 - 8) Belum semua lembaga pengasuhan alternatif ramah anak.
- g. Permasalahan terkait perlindungan Khusus anak:
- 1) Meningkatnya jumlah korban kekerasan pada anak.
 - 2) Masih adanya kasus anak berhadapan dengan hukum.
 - 3) Masih adanya pekerja anak khususnya pada sektor informal.
 - 4) Belum optimalnya peningkatan kapasitas SDM bagi pendamping yang memberikan pelayanan bagi anak korban kekerasan.
 - 5) Masih adanya anak korban perlakuan salah dan penelantaran.
 - 6) Belum optimalnya lembaga penyedia anak yang memerlukan perlindungan khusus

- h. Permasalahan Pengendalian Penduduk
 - 1) Keterbatasan Kapasitas daerah dalam pengendalian penduduk
 - 2) Terbatasnya luas lahan yang dipergunakan permukiman
 - 3) Banyaknya penduduk yang migrasi ke kota akibat faktor ekonomi
 - 4) Bonus Demografi Pengembangan kapasitas penduduk (pendidikan, kesempatan kerja terutama perempuan)
 - 5) Banyaknya jumlah anak 26% dari jumlah penduduk dan banyaknya Jumlah Lansia 13% dari jumlah penduduk, adanya perbedaan pola pendataan antara BKKBN dan Kementerian Dalam Negeri
 - 6) Belum tertibnya administrasi kependudukan (mutasi, pemecahan KK rumah tangga)
 - 7) Belum semua desa/kelurahan memiliki data mikro,
 - 8) adanya perbedaan pola pendataan antara BKKBN dan Kementerian Dalam Negeri
- i. Permasalahan Keluarga Berencana
 - 1) Unmetneed tinggi
 - 2) Pernikahan perempuan di bawah 20 tahun dikarenakan tekanan ekonomi keluarga
 - 3) PUS selama lima tahun : 769.142, peserta KB baru 74.391
 - 4) KB Akif : 608.638,
 - 5) Pemahaman tentang alat kontrasepsi MKJP masih rendah
 - 6) Pemahaman tentang alat kontrasepsi MKJP masih rendah
 - 7) Banyaknya pernikahan usia dini
 - 8) Masih kurangnya kualitas dan kuantitas SDM Tenaga Penyuluh KB / kader akibat dari keterbatasan anggaran
 - 9) Tidak adanya pengadaan PKB baru (moratorium)
 - 10) Distribusi alokon belum sesuai kebutuhan dikarenakan pengadaan alokon dan assement kebutuhan berada di SKPD lain (Dinkes)

3.2 Telaahan Visi, Misi, dan Program Kepala daerah dan wakil kepala daerah Terpilih

Visi Kepala daerah dan wakil kepala daerah Terpilih dalam RPJMD adalah “Terwujudnya masyarakat Sleman yang lebih sejahtera, mandiri, berbudaya dan terintegrasikannya sistem e-government menuju smart regency (Kabupaten Pintar)

pada Tahun 2021". Unsur visi yang terkait dengan tugas dan fungsi Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana adalah :

Sejahtera : Suatu keadaan dimana masyarakat terpenuhi kebutuhan dasarnya, baik kebutuhan lahir maupun batin secara merata. beberapa indikator untuk mengukur pencapaian sejahtera adalah Indeks Pembangunan Manusia menurunnya angka kemiskinan, meningkatnya kualitas lingkungan hidup, meningkatnya kualitas kesempatan kerja, dan pertumbuhan ekonomi.

Mandiri : Suatu keadaan dimana Pemerintah Kabupaten Sleman memiliki kemampuan mendayagunakan potensi lokal dan sumber daya yang ada, memiliki ketahanan terhadap dinamika yang berlangsung serta kemampuan untuk mengidentifikasi kebutuhan dan masalah yang ada di sekitarnya sehingga mampu mencari solusi dan mengoptimalkan sumber daya dan potensi yang dimilikinya. Beberapa indikator untuk mengukur pencapaian adalah meningkatnya daya saing daerah dan meningkatnya sarana prasarana perekonomian. Meningkatnya sarana perekonomian dapat dilihat dari kondisi infrastruktur dan peluang investasi. Daya saing sektor lokal dicapai dengan meningkatnya jumlah desa wisata mandiri, nilai tukar petani, persentase peningkatan produk pertanian dan perikanan, peningkatan nilai produksi industri, nilai ekspor dan kontribusi pendapatan asli daerah.

Berbudaya : Suatu keadaan dimana didalam masyarakat tertanam dan terbina nilai nilai tatanan dan norma yang luhur tanpa meninggalkan warisan budaya dan seni. Beberapa indikator yang dapat mencerminkan sikap berbudaya masyarakat adalah meningkatnya kenyamanan dan ketertiban, kemampuan mitigasi masyarakat terhadap bencana, penanaman nilai nilai karakter, meningkatnya apresiasi masyarakat terhadap budaya serta perempuan dan anak yang semakin terlindungi.

Terintegrasikannya Sistem e-Government : Terintegrasinya sistem e-Govt, bahwa dalam memberikan pelayanan kepada masyarakat diperlukan sistem pelayanan kepada masyarakat yang lebih baik yang merupakan paduan sistem regulasi, kebijakan, sikap dan perilaku yang didukung

dengan teknologi informasi yang modern yang mampu memberikan respond dan efektivitas yang tinggi dalam mewujudkan tata kelola Pemerintahan yang baik dalam rangka menuju *Smart Regency*, yaitu suatu kabupaten yang dapat memberikan layanan publik secara tepat, cepat, mudah, murah dan terintegrasi antar unit pemerintah dengan dukungan penggunaan teknologi informasi untuk meningkatkan partisipasi publik dan transparansi penyelenggaraan pemerintah

yang berarti sudah mendukung visi kepala daerah dalam rangka mewujudkan masyarakat Sleman yang lebih sejahtera, mandiri, berbudaya dan terintegrasikannya sistem e-government menuju smart regency (Kabupaten Pintar) pada Tahun 2021.

Dalam rangka pencapaian visi diatas, misi pembangunan jangka menengah dalam RPJMD adalah sebagai berikut :

- Misi 1 : Meningkatkan tata kelola pemerintahan yang baik melalui peningkatan kualitas birokrasi yang reponsif dalam memberikan pelayanan bagi masyarakat
- Misi 2 : Meningkatkan pelayanan pendidikan dan kesehatan yang berkualitas dan menjangkau bagi semua lapisan masyarakat
- Misi 3 : Meningkatkan penguatan sistem ekonomi kerakyatan, aksesibilitas dan kemampuan ekonomi rakyat dan penanggulangan kemiskinan
- Misi 4 : Memantapkan dan meningkatkan kualitas pengelolaan sumber daya alam, penataan ruang, lingkungan hidup dan kenyamanan
- Misi 5 : Meningkatkan kualitas budaya masyarakat dan kesetaraan gender yang proporsional

Sesuai dengan tugas dan fungsinya, perangkat daerah mendukung pencapaian misi ke 1, 2, 5 . Adapun tujuan yang terkait dengan pelayanan perangkat daerah adalah :

- Menguatkan tata kelola pemerintahan daerah
- Meningkatkan pembangunan manusia
- Meningkatkan pemerataan ekonomi masyarakat
- Mewujudkan pelestarian budaya yang ada di masyarakat dan perlindungan perempuan dan anak

dengan sasaran:

- Meningkatnya akuntabilitas kinerja dan keuangan daerah,
- Meningkatnya kemandirian keuangan daerah
- Meningkatnya kualitas pelayanan publik
- Meningkatnya kualitas kesehatan masyarakat
- Meningkatnya kualitas pendidikan dan aksesibilitas pendidikan
- Meningkatnya pertumbuhan ekonomi
- Meningkatnya daya saing pariwisata, perindustrian, perdagangan dan pertanian
- Meningkatnya kesempatan kerja
- Meningkatnya prasarana dan sarana perekonomian
- Menurunnya kemiskinan
- Meningkatnya perlindungan terhadap perempuan dan anak
- Meningkatnya kerukunan masyarakat
- Meningkatnya apresiasi dan peran serta masyarakat dalam pengembangan dan pelestarian budaya

Analisis permasalahan, faktor pendorong dan faktor penghambat dalam pencapaian visi dan misi kepala daerah dan wakil kepala daerah tercantum pada tabel 3.1 berikut ini.

Tabel 3.1.
Faktor Pendorong Dan Faktor Penghambat Dalam Pencapaian Visi Dan Misi Kepala Daerah Dan Wakil Kepala Daerah

Visi: Terwujudnya masyarakat Sleman yang lebih sejahtera, mandiri, berbudaya dan terintegrasikannya sistem e-government menuju smart regency (Kabupaten Pintar) pada Tahun 2021				
No.	Misi, Tujuan dan Sasaran RPJMD	Permasalahan Pelayanan Perangkat Daerah	Faktor	
			Penghambat	Pendorong
1	2	3	4	5
1.	Misi: 2 Meningkatkan pelayanan pendidikan dan kesehatan yang berkualitas dan menjangkau bagi semua lapisan masyarakat Tujuan : Meningkatkan pembangunan manusia	1. Peran Forum komunikasi motivator KB pria belum optimal 2. Peran relawan kader PPKBD, Kader-kader di tingkat basis dalam pelaksanaan keterpaduan BKB PAUD dan Posyandu belum optimal	1. Validitas data tentang KB dan KS 2. Tingkat Pengetahuan masyarakat terhadap keluarga berencana dan kesehatan reproduksi belum baik	1. Memiliki Forans 2. Memiliki relawan kader PPKBD, kader tingkat basis 3. Memiliki pendampingan kelompok sebaya

Rencana Strategis (Renstra) 2016 - 2021
Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak,
Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana (DP3AP2KB)

No.	Misi, Tujuan dan Sasaran RPJMD	Permasalahan Pelayanan Perangkat Daerah	Faktor	
			Penghambat	Pendorong
1	2	3	4	5
	<p>Sasaran :</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Meningkatnya kualitas kesehatan masyarakat 2. Meningkatnya kualitas pendidikan dan aksesibilitas pendidikan 	<ol style="list-style-type: none"> 3. Program Pemotivasian PPKBD dan sub PPKBD belum efektif 4. Tingkat kepesertaan KB aktif dan menurut Mix Kontrasepsi dan MKJP (Metode Kontrasepsi Jangka Panjang) belum sesuai harapan 5. Jumlah Pendampingan kelompok sebaya belum memadai 6. Capaian TFR dan CPR perlu dipertahankan dan ditingkatkan 7. Peran pria peduli KB belum optimal 8. Program BKB PAUD dan Posyandu belum terpadu 9. PPKBD dan sub PPKBD sampai tingkat RT belum optimal 10. Sarana pelayanan kesehatan belum dioptimalkan 11. Jumlah <i>Unmeet Need</i> masih relative tinggi 12. Masih tingginya pernikahan dini 		<ol style="list-style-type: none"> 4. Memiliki forum Pria peduli KB 5. Memiliki PPKBD dan sub PPKBD 6. Memiliki sarana pelayanan kesehatan 7. Terdapat lembaga pendidikan dan swasta dalam mendukung sasaran BKBPMPP dan KIE 8. Adanya Dukungan dari pemerintah propinsi dan pusat dalam mewujudkan tujuan keluarga berencana
4	<p>Misi 5</p> <p>Meningkatkan kualitas budaya masyarakat dan kesetaraan gender yang proporsional</p> <p>Tujuan : Mewujudkan pelestarian budaya yang ada di masyarakat dan perlindungan perempuan dan anak</p>	<ol style="list-style-type: none"> 1. Tindak kekerasan terhadap perempuan dan anak masih terjadi a. Permasalahan terkait kesetaraan dan keadilan gender: <ol style="list-style-type: none"> 1) Belum semua PD melaksanakan PPRG, ditandai dengan 64,58% PD yang melaksanakan PPRG 	<ol style="list-style-type: none"> 1. Kurangnya Kompetensi dan kualifikasi perempuan 2. Kurangnya implementasi di tingkat SKPD 3. Tingkat pemahaman masyarakat tentang hak anak belum baik 	<ol style="list-style-type: none"> 1. Adanya kebijakan internasional dan nasional yang mendukung pengarusutamaan dan pemberdayaan perempuan 2. Adanya komitmen yang kuat dari

Rencana Strategis (Renstra) 2016 - 2021
Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak,
Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana (DP3AP2KB)

No.	Misi, Tujuan dan Sasaran RPJMD	Permasalahan Pelayanan Perangkat Daerah	Faktor	
			Penghambat	Pendorong
1	2	3	4	5
	<p>Sasaran :</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Meningkatnya perlindungan terhadap perempuan dan anak 2. Meningkatnya kerukunan masyarakat 3. Meningkatnya apresiasi dan peran serta masyarakat dalam pengembangan dan pelestarian budaya 	<ol style="list-style-type: none"> 2) Masih kurangnya partisipasi perempuan dalam legeslatif, ditandai dengan partisipasi perempuan dilembaga legislatif tahun 2015 sebesar 26 % 3) rendahnya partisipasi perempuan sebagai tenaga profesional dilihat dari jumlah tenaga profesional perempuan tahun 2015 sebesar 42,91% 4) Rendahnya kontribusi pendapatan perempuan dalam keluarga dapat dilihat dari jumlah kontribusi perempuan tahun 2015 sebesar 38,47 % 5) Rendahnya pemberdayaan pada lansia (potensial) perempuan dapat dilihat dari keterlibatan lansia perempuan tahun 2015 sebesar 1,46% 6) belum optimalnya pemberdayaan pada disabilitas perempuan 7) Belum optimalnya kelembagaan PUG dilihat dari capaian tahun 2015 sebesar 64,58% <p>b. Permasalahan terkait perlindungan hak perempuan:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1) Masih ada kasus kekerasan perempuan dilihat dari prevalensi kasus tahun 2015 sebesar 0,002% 		<ol style="list-style-type: none"> 3. Meningkatnya pemahaman masyarakat tentang pentingnya perlindungan terhadap perempuan dan anak 4. Tingkat keberanian anggota masyarakat untuk melaporkan tindak kekerasan terhadap perempuan

Rencana Strategis (Renstra) 2016 - 2021
Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak,
Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana (DP3AP2KB)

No.	Misi, Tujuan dan Sasaran RPJMD	Permasalahan Pelayanan Perangkat Daerah	Faktor	
			Penghambat	Pendorong
1	2	3	4	5
		<p>2) Masih adanya kasus TPPO dilihat dari prevalensi kasus tahun 2015 sebesar 0,002%</p> <p>3) Kabupaten Sleman, memiliki daerah rawan bencana alam (erupsi Merapi).</p> <p>4) Masih tingginya perempuan korban konflik</p> <p>5) Masih tingginya perempuan buruh migran yang mendapatkan kekerasan</p> <p>6) Semua korban kekerasan perempuan yang melapor telah terlayani namun masih ada korban kekerasan perempuan yang belum berani melapor.</p> <p>7) Belum ada kasus TPPO sampai dengan ranah hukum</p> <p>8) Masih terdapat korban TPPO dilihat dari persentase tahun 2015 sebesar 0,018%</p> <p>9) Sudah terbentuk FPK2PA Kab dan seluruh kecamatan, 25 Puskesmas, 3 Rumah Sakit, dan 6 Lembaga (LPA,LSPPA,Rifka,YSI ,PKBI,PPA Polres Sleman) namun belum optimalnya kapasitas SDM dan kelembagaan.</p> <p>10) Kurang optimalnya lembaga penyedia layanan termasuk jejaring dalam penanganan kasus kekerasan terhadap perempuan dan anak termasuk korban tppo</p>		

Rencana Strategis (Renstra) 2016 - 2021
Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak,
Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana (DP3AP2KB)

No.	Misi, Tujuan dan Sasaran RPJMD	Permasalahan Pelayanan Perangkat Daerah	Faktor	
			Penghambat	Pendorong
1	2	3	4	5
		<p>c. Permasalahan terkait Kualitas Keluarga</p> <p>1) belum tersedianya lembaga PUSPAGA</p> <p>d. Permasalahan terkait Sistem Data Gender dan Anak</p> <p>1) tersedia sistem data terpilah namun belum optimalnya update data gender, perempuan dan anak.</p> <p>e. Permasalahan terkait Pemenuhan Hak Anak (PHA)</p> <p>1) belum optimalnya peran gugus tugas kab layak anak</p> <p>2) belum semua Desa, memiliki forum anak</p> <p>3) belum optimalnya pemenuhan hak anak di kab/kota</p> <p>4) belum semua kecamatan dan desa memiliki ruang bermain ramah anak, hal ini dapat dilihat dari capaian tahun 2015 baru 15,53%.</p> <p>5) belum semua kecamatan dan desa memiliki Pusat Informasi Sahabat Anak (PISA) (PIKR_R)</p> <p>6) belum semua kecamatan memiliki Pusat Kreativitas Anak (Sanggar Anak)</p> <p>7) belum semua layanan kesehatan ramah anak</p> <p>8) rendahnya persentase capaian sekolah ramah anak</p> <p>9) belum semua lembaga pengasuhan alternatif ramah anak</p>		

No.	Misi, Tujuan dan Sasaran RPJMD	Permasalahan Pelayanan Perangkat Daerah	Faktor	
			Penghambat	Pendorong
1	2	3	4	5
		10) belum optimalnya implementasi kabupaten layak anak f. Permasalahan terkait perlindungan Khusus anak: 1) Meningkatnya jumlah korban kekerasan pada anak 2) masih adanya kasus anak berhadapan dengan hukum 3) Masih adanya pekerja anak sebesar 0,09% pada tahun 2015 4) perlu peningkatan kapasitas SDM yang memberikan pelayanan bagi anak korban kekerasan. 5) masih adanya anak korban perlakuan salah dan penelantaran. 6) Belum optimalnya lembaga penyedia anak yang memerlukan perlindungan khusus 7) Belum ada Program PATBM dan baru tahun 2016 yang dilaksanakan.		

3.1 Telaahan Renstra K/L dan Renstra Provinsi

2.1.1 Telaahan Renstra Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak

Sesuai dengan tugas dan fungsinya, perangkat daerah mendukung pencapaian Adapun tujuan dan sasaran Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak yang terkait dengan pelayanan perangkat daerah adalah sebagai berikut

1. Meningkatkan kesetaraan gender dalam pembangunan

Sasaran yang ingin dicapai dari tujuan ke-1 adalah sebagai berikut:

a. Meningkatnya capaian indeks pembangunan gender

Capaian sasaran ini diukur dengan indikator kinerja utama (IKU): Indeks Pembangunan Gender (IPG)

b. Meningkatnya capaian indeks pemberdayaan gender

Capaian sasaran ini diukur dengan indikator kinerja utama: Indeks Pemberdayaan Gender (IDG)

2. Meningkatkan kualitas perlindungan hak perempuan.

Sasaran yang ingin dicapai adalah sebagai berikut:

a. Berkurangnya kasus kekerasan terhadap perempuan termasuk TPPO.

- 1) Capaian sasaran ini diukur dengan indikator kinerja utama: Prevalensi kekerasan terhadap perempuan termasuk TPPO; dan rasio kekerasan terhadap perempuan termasuk TPPO.
- 2) Perbandingan antara jumlah kekerasan terhadap perempuan dibagi jumlah perempuan di atas 18 tahun.

b. Meningkatnya kualitas penanganan kasus kekerasan terhadap perempuan termasuk TPPO

Capaian sasaran ini diukur dengan indikator kinerja utama: Persentase kabupaten/kota yang memberikan layanan komprehensif sesuai standar kepada seluruh (100%) perempuan korban kekerasan.

3. Meningkatkan perlindungan terhadap Anak dan pemenuhan hak anak bagi semua anak, termasuk anak berkebutuhan khusus

Sasaran yang ingin dicapai adalah sebagai berikut:

a. Meningkatnya kabupaten/kota yang mampu memenuhi hak anak.

Capaian sasaran ini diukur dengan indikator kinerja utama: Persentase kabupaten/kota Layak Anak

b. Meningkatnya kualitas implementasi kebijakan terkait perlindungan khusus kepada anak

Capaian sasaran ini diukur dengan indikator kinerja utama:

- 1) Persentase anak yang membutuhkan perlindungan khusus yang memperoleh layanan sesuai dengan standar

2) Persentase kabupaten/kota yang menindaklanjuti seluruh (100%) pengaduan kasus anak yang membutuhkan perlindungan khusus yang sesuai dengan standar.

- c. Meningkatkan kualitas sistem layanan perlindungan khusus kepada anak**
Capaian sasaran ini diukur dengan indikator kinerja utama: Persentase lembaga penyedia layanan perlindungan khusus kepada anak yang mampu memberikan layanan komprehensif sesuai dengan standar

4. Meningkatkan partisipasi masyarakat dan sinergitas antar lembaga masyarakat dalam peningkatan pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak

Sasaran yang ingin dicapai adalah sebagai berikut:

- a. Meningkatnya partisipasi dan sinergitas lembaga profesi dan dunia usaha, media, dan organisasi agama dan kemasyarakatan serta akademisi dan lembaga riset dalam pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak**
Capaian sasaran ini diukur dengan indikator kinerja utama: Persentase Partisipasi Lembaga Masyarakat.

Analisis permasalahan, faktor pendorong dan faktor penghambat dalam pencapaian visi dan misi kepala daerah dan wakil kepala daerah tercantum pada tabel 3.2 berikut ini.

Tabel 3.2
Permasalahan Pelayanan Perangkat Daerah Kabupaten Sleman
berdasarkan Sasaran Renstra K/L beserta Faktor Penghambat dan Pendorong
Keberhasilan Penanganannya

No	Sasaran Jangka Menengah Renstra K/L	Permasalahan Pelayanan Perangkat Daerah	Sebagai Faktor	
			Penghambat	Pendorong
1	a. Meningkatnya capaian indeks pembangunan gender	<ul style="list-style-type: none"> • IPG meningkat namun relatif rendah dibandingkan kondisi ideal sebesar 100. 	<ul style="list-style-type: none"> • Pelaksanaan Perencanaan dan penganggaran responsif gender belum optimal. • Terbatasnya anggaran program untuk mendukung PUG dan Perencanaan dan penganggaran responsif gender 	<ul style="list-style-type: none"> • Adanya komitmen kepala daerah untuk meningkatkan Pemberdayaan Perempuan
	b. Meningkatnya capaian indeks pemberdayaan gender	<ul style="list-style-type: none"> • IDG relatif rendah dibandingkan kondisi ideal dan daerah lain. 		

Rencana Strategis (Renstra) 2016 - 2021
Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak,
Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana (DP3AP2KB)

No	Sasaran Jangka Menengah Renstra K/L	Permasalahan Pelayanan Perangkat Daerah	Sebagai Faktor	
			Penghambat	Pendorong
2	a. Berkurangnya kasus kekerasan terhadap perempuan termasuk TPPO	<ul style="list-style-type: none"> Tingginya kasus kekerasan terhadap perempuan, terlihat dari jumlah kasus kekerasan terhadap perempuan dan jumlah kasus KDRT. Perempuan banyak menjadi obyek pornografi, menjadikan perempuan sangat rentan terhadap kekerasan. 	<ul style="list-style-type: none"> Terbatasnya personil yang melayani penanganan kasus kekerasan terhadap perempuan dan anak 	<ul style="list-style-type: none"> Adanya kerjasama yang baik antara pemerintah daerah dan instansi terkait melalui lembaga P2TP2A
	b. Meningkatnya kualitas penanganan kasus kekerasan terhadap perempuan termasuk TPPO	<ul style="list-style-type: none"> Rendahnya perlindungan terhadap tenaga kerja dan buruh migran perempuan, ditunjukkan dengan terjadinya kasus-kasus perlakuan buruk terhadap buruh migran. Belum optimalnya peran kelembagaan perlindungan hak perempuan. 		
3	a. Meningkatnya implementasi kabupaten/kota layak anak di Indonesia.	<ul style="list-style-type: none"> Terjadinya berbagai praktik buruk yang mengancam hak-hak anak, seperti pekerja anak perkawinan anak, dan anak berhadapan dengan hukum (ABH). Munculnya berbagai tindak kekerasan terhadap anak 	<ul style="list-style-type: none"> Terbatasnya personil yang melayani penanganan kasus kekerasan terhadap perempuan dan anak 	<ul style="list-style-type: none"> Adanya komitmen kepala daerah untuk mengembangkan Kota Layak Anak
	b. Meningkatnya kualitas implementasi kebijakan terkait perlindungan khusus kepada anak			
	c. Meningkatnya kualitas sistem layanan perlindungan khusus kepada anak			

No	Sasaran Jangka Menengah Renstra K/L	Permasalahan Pelayanan Perangkat Daerah	Sebagai Faktor	
			Penghambat	Pendorong
4	Meningkatnya partisipasi dan sinergitas lembaga profesi dan dunia usaha, media, dan organisasi agama dan kemasyarakatan serta akademisi dan lembaga riset dalam pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak	<ul style="list-style-type: none"> Kurangnya partisipasi masyarakat dalam Pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak 	<ul style="list-style-type: none"> Pengetahuan dan kepedulian organisasi masyarakat dan LSM dalam Pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak masih kurang 	<ul style="list-style-type: none"> Adanya beberapa organisasi masyarakat dan LSM yang bergerak di bidang Pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak

2.1.2 Telaah Renstra Badan Koordinasi Keluarga Berencana Nasional (BKKBN)

Sesuai dengan arah kebijakan Pemerintah (Kabinet Kerja) 2015-2019, seluruh Kementerian/Lembaga diarahkan untuk turut serta mensukseskan Visi dan Misi Pembangunan 2015-2019. Visi dan Misi Pembangunan tersebut di dukung oleh 9 (sembilan) Agenda Prioritas Pembangunan (Nawa Cita), BKKBN diharapkan dapat berpartisipasi dalam mensukseskan Agenda Prioritas ke 5 (lima), untuk “Meningkatkan Kualitas Hidup Manusia Indonesia”, yaitu :

- 1) Pembangunan Kependudukan dan Keluarga Berencana
- 2) Pembangunan Pendidikan khususnya Pelaksanaan Program Indonesia Pintar
- 3) Pembangunan Kesehatan khususnya Pelaksanaan Program Indonesia Sehat
- 4) Peningkatan kesejahteraan rakyat marjinal melalui pelaksanaan program Indonesia Kerja

Terkait dengan upaya pencapaian visi nasional, BKKBN memiliki visi untuk menjadi “**Lembaga yang handal dan dipercaya dalam mewujudkan Penduduk Tumbuh Seimbang dan Keluarga Berkualitas**”. Untuk pencapaian visi tersebut dijabarkan misi sebagai berikut:

1. Mengarusutamakan Pembangunan Berwawasan Kependudukan;
2. Menyelenggarakan Keluarga Berencana dan Kesehatan Reproduksi;
3. Memfasilitasi Pembangunan Keluarga;
4. Membangun dan menerapkan Budaya Kerja Organisasi secara konsisten;
5. Mengembangkan jejaring Kemitraan dalam pengelolaan Kependudukan, Keluarga Berencana dan Pembangunan Keluarga.

Sasaran strategis yang ingin dicapai oleh BKKBN dalam rangka mendukung visi nasional adalah:

1. Menurunnya Laju Pertumbuhan Penduduk (LPP)
2. Menurunnya Angka kelahiran total (TFR) per WUS (15 - 49 tahun)
3. Meningkatnya pemakaian kontrasepsi (CPR)
4. Menurunnya kebutuhan ber-KB yang tidak terpenuhi (unmet need)
5. Menurunnya Angka kelahiran pada remaja usia 15 -19 tahun (ASFR 15 – 19 tahun)
6. Menurunnya kehamilan yang tidak diinginkan dari WUS (15 – 49 tahun).

Tabel 3.1
Indikator Sasaran Strategis BKKBN Tahun 2015-2019

No	INDIKATOR	Baseline 2014	2015	2016	2017	2018	2019
1	Persentase laju pertumbuhan penduduk (LPP)	1,49 (2000-2010)	1,38 (2010-2015)	1,27	1,25	1,23	1,21
2	Angka kelahiran total (total fertility rate/TFR) per WUS (15-49 tahun)	2,6	2,37	2,36	2,33	2,31	2,28
3	Persentase pemakaian kontrasepsi (contraceptive prevalence rate/CPR)	61,9 (all method, SDKI 2012)	65,2 (all method)	65,4 (all method)	65,6 (all method)	65,8 (all method)	66,0 (all method)
4	Persentase kebutuhan ber-KB yang tidak terpenuhi (unmet need)(%)	11,4 (8,6)	10,60	10,48	10,26	10,14	9,91
5	Angka kelahiran pada remaja usia 15-19 tahun (ASFR 15 – 19 tahun)	48 per 1000 kelahiran	46 per 1000 kelahiran	44 per 1000 kelahiran	42 per 1000 kelahiran	40 per 1000 kelahiran	38 per 1000 kelahiran
6	Persentase kehamilan yang tidak diinginkan dari WUS (15-49 tahun)	7,1	7,1	7,0	6,9	6,8	6,6

Sumber: Renstra BKKBN Tahun 2014-2019

Tabel 3.2
**Permasalahan Dinas Pengendalian Penduduk, Keluarga Berencana ,
Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Terhadap Pencapaian
Sasaran Strategis BKKBN beserta Faktor Penghambat dan Pendorong
Keberhasilan Penanganannya**

Tujuan dan Sasaran	Permasalahan Pelayanan SKPD	Faktor	
		Penghambat	Pendorong
1. Menurunnya Laju Pertumbuhan Penduduk (LPP)	Belum optimalnya pelaksanaan program Keluarga Berencana, dilihat dari masih rendahnya cakupan peserta	Masih rendahnya kesadaran kaum pria untuk berperan serta	Kesadaran masyarakat untuk berpartisipasi mengalami peningkatan

Tujuan dan Sasaran	Permasalahan Pelayanan SKPD	Faktor	
		Penghambat	Pendorong
	KB aktif yang hanya sebesar 80,6%.	secara aktif dalam program KB sebagai akseptor KB	
2. Menurunnya Angka kelahiran total (TFR) per WUS (15 - 49 tahun)	Belum optimalnya pelaksanaan program Keluarga Berencana, dilihat dari masih rendahnya cakupan peserta KB aktif yang hanya sebesar 80,6%.	Banyaknya PUS yang tidak ikut ber-KB	Sosialisasi program Keluarga Berencana selalu dilaksanakan
3. Meningkatnya pemakaian kontrasepsi (CPR)	Belum optimalnya kemampuan penyediaan alat kontrasepsi. Hal ini dilihat dari cakupan penyedia alat dan obat kontrasepsi baru mencapai 27,74%	Kemampuan daerah untuk menyediakan alat kontrasepsi terbatas dan penyediaan biaya pemasangan kontrasepsi belum optimal	Ada dana alokasi khusus dari pemerintah pusat untuk program KB dan droping Alat Kontrasepsi dari Pusat
4. Menurunnya kebutuhan ber-KB yang tidak terpenuhi (unmet need)	Masih tingginya angka unmetneed KB. Pada tahun 2015 unmetneed sebesar 9,9%	Banyaknya PUS yang tidak ikut ber-KB	Sosialisasi program Keluarga Berencana selalu dilaksanakan
5. Menurunnya Angka kelahiran pada remaja usia 15 -19 tahun (ASFR 15 – 19 tahun)	Masih banyaknya Jumlah PUS yang isterinya dibawah usia 20 tahun	Belum optimalnya peran PIK R dalam melakukan kegiatan dan penyuluhan konseling	Seluruh kecamatan telah memiliki fasilitas pelayanan konseling remaja
6. Menurunnya kehamilan yang tidak diinginkan dari WUS (15 – 49 tahun).			

3.3.2 Telaahan Renstra Perangkat Daerah Provinsi (Bagi Kabupaten/kota)

Sesuai dengan tugas dan fungsinya, perangkat daerah mendukung pencapaian tujuan dan sasaran Renstra Perangkat Daerah Provinsi yang terkait dengan pelayanan perangkat daerah adalah sebagai berikut:

1. Meningkatkan kesetaraan dan keadilan gender dalam pembangunan daerah, dengan sasaran Meningkatnya indeks pembangunan gender dan indeks pemberdayaan gender.

2. Meningkatkan perlindungan terhadap hak perempuan, dengan sasaran: Meningkatnya penanganan kasus kekerasan terhadap perempuan.
3. Meningkatnya perlindungan dan pemenuhan hak anak, dengan sasaran: terimplementasikannya kabupaten/kota layak anak dan perlindungan khusus anak.

Analisis permasalahan, faktor pendorong dan faktor penghambat dalam pencapaian visi dan misi kepala daerah dan wakil kepala daerah tercantum pada tabel 3.2 berikut ini.

Tabel 3.3
Permasalahan Pelayanan DP3AP2KB Kabupaten Sleman
berdasarkan Sasaran Renstra Perangkat Daerah Provinsi beserta Faktor
Penghambat dan Pendorong Keberhasilan Penanganannya

No.	Sasaran Jangka Menengah Renstra BPPM DIY	Permasalahan Pelayanan BKBPMPP	Sebagai Faktor	
			Penghambat	Pendorong
1	Meningkatkan partisipasi perempuan di bidang pemerintahan, Swasta dan Politik	1. Peran perempuan dalam pembangunan belum optimal	1. Aspek budaya	1. Adanya kebijakan internasional dan nasional yang mendukung pengarusutamaan dan pemberdayaan perempuan
2	Meningkatkan perlindungan perempuan dan anak	2. Partisipasi perempuan dalam pembangunan masih kurang.	2. Kompetensi dan kualifikasi perempuan	2. Adanya komitmen yang kuat dari pemimpin nasional dan daerah, masyarakat dan lembaga-lembaga masyarakat
3	Meningkatkan kualitas kelembagaan PUG dan PUHA	3. Tindak kekerasan terhadap perempuan dan anak masih terjadi.	3. Keseriusan tingkat implementasi di tingkat SKPD	3. Adanya kebijakan nasional yang memberikan perlindungan terhadap perempuan
		4. Kelembagaan dan jaringan pengarusutamaan gender (PUG) dan pengarusutamaan hak anak (PUHA) masih lemah.	4. Tingkat keberanian anggota masyarakat untuk melaporkan tindak kekerasan terhadap perempuan	4. Meningkatnya pemahaman
		5. Perlindungan anak terhadap pengaruh 51 relative media masih kurang.	5. Tingkat pemahaman masyarakat tentang hak anak belum baik	
		6. Ketersediaan dan penggunaan data terpilah menurut jenis kelamin masih rendah.		

		<ul style="list-style-type: none"> 7. Anak jalanan, remaja hamil sebelum menikah, anak korban narkoba, anak terlantar dan anak putus sekolah masih ada. 8. Belum optimalnya akses terhadap layanan pemenuhan hak tumbuh kembang anak, termasuk pengembangan anak usia dini 9. Masih terjadinya pernikahan dini, yaitu usia di bawah 18 tahun 		<p>masyarakat tentang pentingnya perlindungan terhadap perempuan</p> <ul style="list-style-type: none"> 5. Memiliki lembaga P2TP2A
4	Meningkatkan partisipasi pasangan usia subur sebagai akseptor keluarga berencana	<ul style="list-style-type: none"> 1. Peran Forum komunikasi motivator KB pria belum optimal 2. Peran relawan kader PPKBD, Kader-kader di tingkat basis dalam pelaksanaan keterpaduan BKB PAUD dan Posyandu belum optimal 3. Program Pemotivasian PPKBD dan sub PPKBD belum efektif 4. Tingkat kepesertaan KB aktif dan menurut Mix Kontrasepsi dan MKJP (Metode Kontrasepsi Jangka Panjang) belum sesuai harapan 	<ul style="list-style-type: none"> 1. Validitas data tentang KB dan KS 2. Tingkat Pengetahuan masyarakat terhadap keluarga berencana dan kesehatan reproduksi belum baik 	<ul style="list-style-type: none"> 1. Memiliki Forans 2. Memiliki relawan kader PPKBD, kader tingkat basis 3. Memiliki pendampingan kelompok sebaya 4. Memiliki forum Pria peduli KB 5. Memiliki PPKBD dan sub PPKBD 6. Memiliki sarana pelayanan kesehatan 7. Terdapat lembaga pendidikan dan swasta dalam mendukung sasaran DP3AP2KB dan KIE
5	Meningkatkan akses kesehatan reproduksi remaja			

		<ol style="list-style-type: none"> 5. Jumlah Pendampingan kelompok sebaya belum memadai 6. Capaian TFR dan CPR perlu dipertahankan dan ditingkatkan 7. Peran pria peduli KB belum optimal 8. Program BKB PAUD dan Posyandu belum terpadu 9. PPKBD dan sub PPKBD sampai tingkat RT belum optimal 10. Sarana pelayanan kesehatan belum dioptimalkan 11. Jumlah <i>Unmeet Need</i> masih relative tinggi 12. Masih tingginya pernikahan dini 		<ol style="list-style-type: none"> 8. Adanya Dukungan dari pemerintah propinsi dan pusat dalam mewujudkan tujuan keluarga berencana
6	Meningkatkan tahapan keluarga sejahtera	<ol style="list-style-type: none"> a. Pemberdayaan ekonomi keluarga, khususnya melalui kelompok Usaha Peningkatan Pendapatan Keluarga Sejahtera (UPPKS) masih perlu ditingkatkan. b. Pengembangan ketahanan dan peningkatan kualitas lingkungan keluarga (BKB, BKL, BKR dan PIK Remaja) masih perlu ditingkatkan c. penyusunan rencana kerja belum diikuti dengan penyusunan sarana dan prasarana 	<ol style="list-style-type: none"> 1. Tingkat pemahaman masyarakat tentang fungsi keluarga 2. Ketersediaan kebijakan teknis ketahanan keluarga 	<ol style="list-style-type: none"> 3. Memiliki kelompok UPPKS 4. Memiliki (BKB, BKL, BKR dan PIK Remaja)
7	Meningkatkan ketahanan dan kesejahteraan keluarga			

Rencana Strategis (Renstra) 2016 - 2021
Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak,
Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana (DP3AP2KB)

		d. belum adanya kebijakan teknis ketahanan keluarga		
8	Meningkatkan partisipasi dan keswadayaan Masyarakat	a. Paradigma masyarakat tentang kemiskinan sebagai takdir yang mengakibatkan kurangnya motivasi untuk bangkit.	1. Tingkat pemahaman masyarakat tentang penyebab kemiskinan yang belum baik	1. Sudah memiliki lembaga kemasyarakatan untuk pemberdayaan
9	Meningkatkan usaha ekonomi masyarakat	b. Kepedulian masyarakat dengan kemiskinan di wilayahnya relatif minim	2. Peran serta masyarakat dalam penanganan kemiskinan	2. Banyak lembaga pendidikan dan non pendidikan yang mengembangkan pemberdayaan masyarakat
10	Meningkatkan Pemberdayaan Lembaga Masyarakat Pedesaan	c. Teknologi tepat guna yang sesuai dengan kebutuhan masyarakat belum dimanfaatkan secara optimal	3. Kualitas tata kelola pemerintahan desa	
11	Meningkatkan Pembinaan Budaya Gotong Royong	d. Peran dan fungsi kelembagaan masyarakat belum optimal	4. Pengelolaan kemiskinan bersifat parsial dan belum terkordinir	
		e. Pelayanan pemerintahan desa kepada masyarakat belum optimal		
		g. Kemampuan keuangan desa dalam pembangunan masih terbatas		
		h. Pengelolaan administrasi pemerintahan desa kurang tertib.		
		i. Data kemiskinan belum sepenuhnya valid		
		j. Penanganan kemiskinan belum terintegrasi secara utuh		
		k. Program penanganan kemiskinan belum sepenuhnya berpihak pada potensi kaum miskin		

Tabel 3.8

**Pelayanan DP3AP2KB Sleman berdasarkan Sasaran Renstra BKKBN DIY
beserta Faktor Penghambat dan Pendorong Keberhasilan Penanganannya**

No.	Sasaran Jangka Menengah Renstra BKKBN DIY	Pelayanan BKBPMPP	Sebagai Faktor	
			Penghambat	Pendorong
1.	Menurunkan laju pertumbuhan penduduk (LPP)	Menggalakkan program KB atau Keluarga Berencana untuk membatasi jumlah anak dalam suatu keluarga	Masih tingginya angka unmet need	cakupan PUS yang ingin ber KB
		Menggalakkan penundaan pernikahan usia dini agar dapat mengurangi jumlah angka kelahiran yang tinggi	Masih tingginya pernikahan dini	pendewasaan usia perkawinan, dan peningkatan intensitas layanan KB bagi pasangan usia muda guna mencegah kelahiran di usia remaja
2.	Menurunkan Angka kelahiran total (TFR) per WUS (15-49 tahun)	Penguatan Pelayanan KB- KR dan jaringan kerja	Kurangnya dukungan anggaran terhadap program keluarga berencana yang masih dianggap belum penting	Fasilitasi terhadap keluarga rentan miskin terhadap akses alat kontrasepsi secara gratis
3.	Meningkatnya pemakaian kontrasepsi (CPR)	Penyediaan pelayanan KB dan alat kontrasepsi	Masih kurang optimalnya advokasi program kependudukan, keluarga berencana, dan pembangunan keluarga kepada para pembuat kebijakan, serta kurang up datenya media promosi dan penggerakan kepada masyarakat dalam penggunaan alat dan obat kontrasepsi KB	penyediaan sarana dan prasarana serta jaminan ketersediaan alat dan obat kontrasepsi yang memadai di setiap fasilitas kesehatan KB dan jejaring pelayanan, serta pendayagunaan fasilitas kesehatan untuk pelayanan KB
4.	Menurunkan kebutuhan ber-KB yang tidak terpenuhi	peningkatan pembinaan peserta KB, baik	Belum optimalnya penguatan konsep kemandirian ber-	peningkatan pelayanan KB dengan penggunaan MKJP untuk

Rencana Strategis (Renstra) 2016 - 2021
Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak,
Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana (DP3AP2KB)

	(unmet need)	menggunakan MKJP maupun Non – MKJP	KB melalui peningkatan kualitas alat dan obat kontrasepsi	mengurangi resiko drop-out maupun penggunaan non MKJP dengan memberikan informasi secara berkesinambungan untuk keberlangsungan kesertaan ber-KB serta pemberian pelayanan KB lanjutan dengan mempertimbangkan prinsip Rasional, Efektif dan Efisien (REE)
5.	Menurunkan Angka kelahiran pada remaja usia 15-19 tahun (ASFR 15 – 19 tahun)	Meningkatkan pemahaman remaja mengenai program Keluarga Berencana dan kesehatan reproduksi	Kurangnya sinergitas dalam meningkatkan kebijakan dan strategi yang komprehensif dan terpadu, antar sektor dan antara pusat - daerah, tentang KIE dan konseling kesehatan reproduksi remaja dengan melibatkan orang tua, teman sebaya, toga/toma, sekolah dengan memperhatikan perubahan paradigma masyarakat akan pemahaman nilai - nilai pernikahan dan penanganan kehamilan yang tidak diinginkan pada remaja untuk mengurangi aborsi	Fasilitasi dan optimalisasi PIK R
6.	Menurunkan kehamilan yang tidak diinginkan dari WUS (15-49 tahun)	Advokasi dan sosialisasi tentang UU perlindungan perempuan dan anak dan kekerasan terhadap perempuan dan anak		Terbentuknya satgas perlindungan perlindungan perempuan dan anak, telah terbentuknya FPK2PA, Telah terbentuknya desa ramah anak dan sekolah ramah anak, serta telah adanya UPT P2TP2A

Berdasarkan hasil identifikasi permasalahan fungsi pelayanan DP3AP2KB yang telah diuraikan pada bagian 3.1 sampai dengan bagian 3.5, maka dapat disusun beberapa alternatif isu strategis seperti dalam tabel di bawah ini, yaitu:

Table 3.9
ALTERNATIF ISU STRATEGIS

BIDANG FUNGSI PELAYANAN DP3AP2KB	ALTERNATIF ISU STRATEGIS	
	SUMBER INTERNAL	SUMBER EKSTERNAL
Kesekretariatan	<ol style="list-style-type: none"> 1. Jumlah SDM dalam mendukung fungsi pelayanan DP3AP2KB 2. Kompetensi SDM DP3AP2KB dalam mendukung fungsi pelayanan DP3AP2KB 3. Pemetaan masalah yang berbasis pada data pilah yang valid, relevan dan <i>up to date</i> 	<ol style="list-style-type: none"> 1. Konsistensi dari pelaksanaan komitmen lintas kementerian terkait dalam mendukung tujuan fungsi pelayanan DP3AP2KB 2. Tingkat kualitas Kordinasi dengan pihak terkait / instansi vertikal dalam rangka penyusunan data dan strategi menekan laju jumlah penduduk
Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak	<ol style="list-style-type: none"> 1. Belum optimalnya peran lembaga PUG dalam melaksanakan PPRG, ditandai dengan 64,58% PD yang melaksanakan PPRG. 2. Tersedia sistem data terpilah namun belum optimalnya update data gender, perempuan dan anak. 3. Belum optimalnya implementasi kabupaten layak anak 4. Belum optimalnya lembaga penyedia layanan bagi anak yang memerlukan perlindungan khusus 5. Rendahnya kontribusi pendapatan perempuan dalam keluarga dapat dilihat dari jumlah kontribusi perempuan tahun 2015 sebesar 38,47 6. Kurang optimalnya lembaga penyedia layanan termasuk jejaring dalam penanganan kasus kekerasan terhadap perempuan dan anak termasuk korban TPPO 	<ol style="list-style-type: none"> 1. Kebijakan pusat yang selalu muncul baru yang tidak seiring dengan dinamika di daerah. 2. Keterlibatan dunia usaha, perguruan tinggi (akademisi) dan lembaga-lembaga non goverment belum maksimal.

BIDANG FUNGSI PELAYANAN DP3AP2KB	ALTERNATIF ISU STRATEGIS	
	SUMBER INTERNAL	SUMBER EKSTERNAL
Keluarga Berencana	<ol style="list-style-type: none"> 1. Kecenderungan meningkatnya angka pertumbuhan penduduk 2. Tingginya Unmetneed KB 	<ol style="list-style-type: none"> 1. Pemanfaatan banyak jalur dan para pihak dalam promosi edukasi tentang peran pria dalam ber-KB 2. Keterlibatan atau pelibatan lembaga mitra seperti lembaga pendidikan dan swasta dalam mendukung sasaran DP3AP2KB 3. Optimalisasi sarana pelayanan kesehatan 4. Pemanfaatan dukungan dari pemerintah propinsi dan pusat dalam mewujudkan tujuan keluarga berencana 5. Tingkat Pengetahuan masyarakat terhadap keluarga berencana dan kesehatan reproduksi. 6. Tingkat kualitas Kordinasi dengan pihak terkait dalam rangka penyusunan data dan strategi menekan laju jumlah penduduk 7. Jumlah <i>Unmeet Need</i>
Keluarga Sejahtera	Lemahnya upaya pembinaan ketahanan dan kesejahteraan keluarga	<ol style="list-style-type: none"> 1. Peran dan komitmen masyarakat serta lembaga masyarakat dalam meningkatkan ketahanan dan kualitas keluarga 2. Keterlibatan lembaga pendidikan dan LSM sebagai Mitra dalam membangun paradigma keluarga sejahtera 3. Pemanfaatan mitra yang bisa dijadikan pendamping untuk pelaku usaha

3.2 Penentuan Isu-isu Strategis

Isu-isu strategis merupakan kondisi atau hal yang harus diperhatikan atau dikedepankan dalam perencanaan karena dampaknya yang signifikan bagi Perangkat Daerah dimasa datang. Penentuan isu-isu strategis pelayanan perangkat daerah dilakukan dengan menggunakan metode diskusi kelompok terarah yang melibatkan

bidang terkait, dengan menyesuaikan enam bidang yang ada di kementerian PPPA dan tupoksinya Dinas P3AP2KB.

Berdasarkan hasil diskusi ditetapkan isu strategis pelayanan perangkat daerah adalah sebagai berikut:

1. Belum semua PD melaksanakan PPRG, ditandai dengan 64,58% PD yang melaksanakan PPRG
2. Rendahnya kontribusi pendapatan perempuan dalam keluarga dapat dilihat dari jumlah kontribusi perempuan tahun 2015 sebesar 38,47 %
3. Kurang optimalnya lembaga penyedia layanan termasuk jejaring dalam penanganan kasus kekerasan terhadap perempuan dan anak termasuk korban TPPO
4. Tersedia sistem data terpilah namun belum optimalnya update data gender, perempuan dan anak.
5. Belum optimalnya implementasi kabupaten layak anak
6. Belum optimalnya lembaga penyedia layanan bagi anak yang memerlukan perlindungan khusus (ABH)
7. Kecenderungan meningkatnya angka pertumbuhan penduduk
8. Tingginya Unmetneed KB
9. Lemahnya upaya pembinaan ketahanan dan kesejahteraan keluarga

BAB IV

TUJUAN, DAN SASARAN, STRATEGI DAN KEBIJAKAN

4.1 Tujuan dan Sasaran Jangka Menengah Perangkat Daerah

Tujuan dan sasaran menengah Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana yaitu;

1. Meningkatkan kesetaraan dan keadilan gender, Pengarusutamaan Hak Anak, perlindungan perempuan dan anak serta pemenuhan hak anak dengan sasaran sebagai berikut; Meningkatnya kualitas hidup, perlindungan perempuan dan anak serta terpenuhinya hak anak
2. Meningkatkan partisipasi perempuan di bidang ekonomi dengan sasaran Meningkatnya pendapatan perempuan
3. Meningkatkan perlindungan perempuan dan anak dari tindak kekerasan termasuk korban TPPO dengan sasaran sebagai berikut; Meningkatnya penanganan kekerasan perempuan dan TPPO
4. Mengendalikan laju pertumbuhan penduduk dengan sasaran sebagai berikut;
 - a. Meningkatnya Rata-Rata Usia Kawin Pertama Perempuan
 - b. Meningkatnya penduduk yang ber KB
5. Meningkatkan upaya pembinaan ketahanan dan kesejahteraan Keluarga dengan sasaran sebagai berikut;Meningkatnya keberdayaan keluarga dari balita sampai lansia

Tabel 4.1.

Tujuan, sasaran dan indikator dari tahun 2017 – 2021;

No	Tujuan	Sasaran	Indikator Sasaran	Kondisi Awal	Target Tahun				
					2017	2018	2019	2020	2021
1	Meningkatkan kesetaraan dan keadilan gender, Pengarusutamaan Hak Anak, perlindungan perempuan dan anak serta pemenuhan hak anak.	Meningkatnya kualitas hidup, perlindungan perempuan dan anak serta terpenuhinya hak anak	Persentase Kelembagaan PUG, Pengarusutamaan Hak Anak (PUHA) pada PD aktif.	81	82	83	84	85	86

Rencana Strategis (Renstra) 2016 - 2021
Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak,
Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana (DP3AP2KB)

No	Tujuan	Sasaran	Indikator Sasaran	Kondisi Awal	Target Tahun				
					2017	2018	2019	2020	2021
			Persentase kelembagaan layanan anak yang memerlukan perlindungan khusus sesuai standar	81	82	83	84	85	86
			Persentase PD yang memiliki sistem data gender dan anak	81	82	83	84	85	86
			Skor KLA	650	700	750	800	850	900
2	Meningkatkan partisipasi perempuan di bidang ekonomi	Meningkatnya pendapatan perempuan	Sumbangan perempuan dalam pendapatan kerja (%)	38,67	38,87	39,07	39,27	39,47	39,67
3	Meningkatkan perlindungan perempuan dan anak dari tindak kekerasan termasuk korban TPPO	Meningkatnya penanganan kekerasan perempuan dan TPPO	Prevalensi perempuan korban kekerasan dan perdagangan orang	N/a	0,98	0,96	0,94	0,92	0,90
4	Mengendalikan laju pertumbuhan penduduk	Meningkatnya Rata-Rata Usia Kawin Pertama Perempuan	Pertumbuhan penduduk	1,2	1,95	1,90	1,85	1,80	1,75
		Meningkatnya penduduk yang ber KB	TFR (Total Fertility Rate)	2,1	2,1	2,1	2,1	2,0	1,88
5	Meningkatkan upaya pembinaan ketahanan dan kesejahteraan Keluarga	Meningkatnya keberdayaan keluarga dari balita sampai lansia	Persentase dusun yang memiliki Tribina Keluarga Berencana (BKB, BKR, BKL)	37	43	46	48	49	50

4.2 Strategi dan Kebijakan Perangkat Daerah

4.2.1 Strategi

Strategi yang digunakan dalam rangka pencapaian sasaran adalah sebagai berikut:

1. Mereview, mengharmonisasikan, dan mengkoordinasikan, berbagai regulasi dan kebijakan pelaksanaan pengarusutamaan gender dan PUHA di perangkat daerah.
2. Memperkuat mekanisme kerjasama antara pemerintah, aparat penegak hukum, lembaga layanan, masyarakat dan dunia usaha dalam pemenuhan dan perlindungan anak yang memerlukan perlindungan khusus
3. Mendorong terbentuknya Lembaga Pembinaan Khusus Anak (LPKA) / Lembaga Penampungan Anak Sementara (LPAS)
4. Meningkatkan pemahaman pemerintah, aparat penegak hukum dan masyarakat tentang Sistem Peradilan Pidana Anak
5. Membentuk forum, membangun aplikasi dan instrumen data gender
6. Meningkatkan optimalisasi gugus tugas KLA, penyusunan kebijakan dan evaluasi kabupaten layak anak
7. Membentuk gugus tugas anti pornografi di tingkat kabupaten
8. Meningkatkan pengembangan sekolah ramah anak
9. Meningkatkan pengembangan desa ramah anak
10. Meningkatkan pengembangan pusat layanan kesehatan ramah anak
11. Meningkatkan pemahaman dan komitmen pemerintah daerah, masyarakat, dunia usaha dan media massa tentang pentingnya pengintegrasian perspektif gender dan anak dalam pembangunan di berbagai bidang.
12. Melakukan pendampingan teknis dalam penyusunan program, kegiatan dan anggaran yang responsif gender dan anak pada perangkat daerah melalui pelaksanaan Perencanaan dan Penganggaran yang Responsif Gender (PPRG).
13. Memperkuat lembaga/jejaring PUG di daerah untuk peningkatan efektifitas dan efisiensi pelaksanaan PUG dan PUHA.
14. Mengoptimalkan pemantauan dan evaluasi untuk memastikan pelaksanaan dan hasil PUG dan PUHA di tingkat daerah.
15. Meningkatkan kualitas hidup perempuan pada kelompok masyarakat

melalui pemberian pelatihan keterampilan

16. Menyusun, mereview, mengharmonisasikan dan mengkoordinasikan berbagai kebijakan perlindungan perempuan dari berbagai tindak kekerasan termasuk ptpo sebagai acuan perangkat daerah.
17. Meningkatkan pemahaman pemerintah, aparat penegak hukum, masyarakat dan dunia usaha tentang pencegahan dan penanganan tindak kekerasan terhadap perempuan termasuk TPPO.
18. Memperkuat mekanisme kerjasama antara pemerintah, aparat penegak hukum, lembaga layanan, masyarakat dan dunia usaha dalam pencegahan dan penanganan tindak kekerasan terhadap perempuan termasuk TPPO.

Strategi pencapaian pengendalian penduduk dan keluarga berencana adalah sebagai berikut;

1. Peningkatan Rata-Rata Usia Kawin Pertama Perempuan melalui KIE
2. Meningkatkan pemahaman dan komitmen pemerintah daerah, dunia usaha dan media massa tentang pentingnya program keluarga Berencana dalam pembangunan di berbagai bidang.
3. Peningkatan kualitas pelayanan KB melalui penggerakan KB dan bakti sosial, pemerataan pendistribusian alkon, peningkatan partisipasi KB laki-laki
4. Optimalisasi peran kelembagaan dalam pembinaan ketahanan dan kesejahteraan keluarga

4.2.2 Kebijakan

Kebijakan yang diambil dalam rangka pelaksanaan strategi Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak adalah sebagai berikut:

1. Peningkatan KKG dengan fokus pada penguatan kelembagaan pengarusutamaan gender dan anak, penyusunan PPRG dan pendampingan implementasi PPRG.
2. Peningkatan kualitas pelayanan lembaga dan jejaring penanganan anak berhadapan dengan hukum
3. Meningkatkan kualitas PPRG dengan prioritas pada pembangunan sistem informasi gender dan anak (SIGA)

4. mewujudkan kabupaten layak anak dengan prioritas penyusunan regulasi
5. Peningkatan keberdayaan perempuan dalam pengelolaan ekonomi rumah tangga dengan fokus pada UMKM perempuan.
6. peningkatan kualitas pelayanan lembaga dan jejaring penanganan korban kekerasan termasuk korban TPPO

Kebijakan yang diambil dalam rangka pelaksanaan strategi Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana adalah sebagai berikut:

1. Penyusunan kebijakan daerah dalam upaya pengendalian penduduk pada usia kawin perempuan
2. Pengembangan sistem distribusi alat kontrasepsi sesuai kebutuhan masyarakat
3. Peningkatan peran laki-laki dalam program keluarga berencana
4. Pengembangan model kelembagaan ketahanan dan kesejahteraan keluarga

Keterkaitan antara strategi dan kebijakan dengan Tujuan, Sasaran Perangkat Daerah dapat dilihat pada Tabel 4.2 berikut ini.

Tabel 4.2
Tujuan, Sasaran, Strategi, dan Kebijakan Perangkat Daerah
Tahun 2016. - 2021

Tujuan	Sasaran	Strategi	Kebijakan
Peningkatan peran perempuan dan anak dalam berbagai tahapan dan proses pembangunan di semua bidang.	Meningkatnya kualitas hidup, perlindungan perempuan dan anak serta terpenuhinya hak anak	Mereview, mengharmonisasikan, dan mengkoordinasikan, berbagai regulasi dan kebijakan pelaksanaan pengarusutamaan gender dan PUHA di perangkat daerah.	Peningkatan KKG dengan fokus pada penguatan kelembagaan pengarusutamaan gender dan anak, penyusunan PPRG dan pendampingan implementasi PPRG.

Rencana Strategis (Renstra) 2016 - 2021
Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak,
Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana (DP3AP2KB)

Tujuan	Sasaran	Strategi	Kebijakan
		Memperkuat mekanisme kerjasama antara pemerintah, aparat penegak hukum, lembaga layanan, masyarakat dan dunia usaha dalam pemenuhan dan perlindungan anak yang memerlukan perlindungan khusus	Peningkatan kualitas pelayanan lembaga dan jejaring penanganan anak berhadapan dengan hukum
		Mendorong terbentuknya Lembaga Pembinaan Khusus Anak (LPKA) / Lembaga Penampungan Anak Sementara (LPAS)	
		Meningkatkan pemahaman pemerintah, aparat penegak hukum dan masyarakat tentang Sistem Peradilan Pidana Anak	
		Membentuk forum, membangun aplikasi dan instrumen data gender	Meningkatkan kualitas PPRG dengan prioritas pada pembangunan sistem informasi gender dan anak (SIGA)
		Meningkatkan optimalisasi gugus tugas KLA, penyusunan kebijakan dan evaluasi kabupaten layak anak	mewujudkan kabupaten layak anak dengan prioritas penyusunan regulasi
		Membentuk gugus tugas anti pornografi di tingkat kabupaten	
		Meningkatkan pengembangan sekolah ramah anak	
		Meningkatkan pengembangan desa ramah anak	

Rencana Strategis (Renstra) 2016 - 2021
Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak,
Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana (DP3AP2KB)

Tujuan	Sasaran	Strategi	Kebijakan
		Meningkatkan pengembangan pusat layanan kesehatan ramah anak	
		Meningkatkan pemahaman dan komitmen pemerintah daerah, masyarakat, dunia usaha dan media massa tentang pentingnya pengintegrasian perspektif gender dan anak dalam pembangunan di berbagai bidang.	
		Melakukan pendampingan teknis dalam penyusunan program, kegiatan dan anggaran yang responsif gender dan anak pada perangkat daerah melalui pelaksanaan Perencanaan dan Penganggaran yang Responsif Gender (PPRG).	
		Memperkuat lembaga/jejaring PUG di daerah untuk peningkatan efektifitas dan efisiensi pelaksanaan PUG dan PUHA.	
		Mengoptimalkan pemantauan dan evaluasi untuk memastikan pelaksanaan dan hasil PUG dan PUHA di tingkat daerah.	

Rencana Strategis (Renstra) 2016 - 2021
Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak,
Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana (DP3AP2KB)

Tujuan	Sasaran	Strategi	Kebijakan
Meningkatkan partisipasi perempuan di bidang ekonomi	Meningkatnya pendapatan perempuan	Meningkatnya kualitas hidup perempuan pada kelompok masyarakat melalui pemberian pelatihan keterampilan	Peningkatan keberdayaan perempuan dalam pengelolaan ekonomi rumah tangga dengan fokus pada UMKM perempuan.
Meningkatkan perlindungan perempuan dan anak dari tindak kekerasan termasuk korban TPPO	Meningkatnya penanganan kekerasan perempuan dan TPPO	Menyusun, mereview, mengharmonisasikan dan mengkoordinasikan berbagai kebijakan perlindungan perempuan dari berbagai tindak kekerasan termasuk tppto sebagai acuan perangkat daerah.	peningkatan kualitas pelayanan lembaga dan jejaring penanganan korban kekerasan termasuk korban tppto
		Meningkatkan pemahaman pemerintah, aparat penegak hukum, masyarakat dan dunia usaha tentang pencegahan dan penanganan tindak kekerasan terhadap perempuan termasuk TPPO.	
		Memperkuat mekanisme kerjasama antara pemerintah, aparat penegak hukum, lembaga layanan, masyarakat dan dunia usaha dalam pencegahan dan penanganan tindak kekerasan terhadap perempuan termasuk TPPO.	
Mengendalikan laju pertumbuhan penduduk	Meningkatnya Rata-Rata Usia Kawin Pertama Perempuan	Peningkatan Rata-Rata Usia Kawin Pertama Perempuan melalui KIE	Penyusunan kebijakan daerah dalam upaya pengendalian

Rencana Strategis (Renstra) 2016 - 2021
Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak,
Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana (DP3AP2KB)

Tujuan	Sasaran	Strategi	Kebijakan
		Meningkatkan pemahaman dan komitmen pemerintah daerah, dunia usaha dan media massa tentang pentingnya program keluarga Berencana dalam pembangunan di berbagai bidang.	
	Meningkatnya penduduk yang ber KB	Peningkatan kualitas pelayanan KB melalui penggerakan KB dan bakti sosial, pemerataan pendistribusian alkon, peningkatan partisipasi KB laki-laki	Pengembangan sistem distribusi alat kontrasepsi sesuai kebutuhan masyarakat
			Peningkatan peran laki-laki dalam program keluarga berencana
Meningkatkan upaya pembinaan ketahanan dan kesejahteraan Keluarga	Meningkatnya keberdayaan keluarga dari balita sampai lansia	Optimalisasi peran kelembagaan dalam pembinaan ketahanan dan kesejahteraan keluarga	Pengembangan model kelembagaan ketahanan dan kesejahteraan keluarga

BAB V
RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN, INDIKATOR KINERJA, KELOMPOK
SASARAN, DAN PENDANAAN INDIKATIF

A. Program dan Kegiatan Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak

1. Program Penguatan kelembagaan Pengarusutamaan Gender dan Anak dengan kegiatan;
 - a. Advokasi dan Fasilitasi PUG bagi perempuan
 - b. Pemetaan Potensi organisasi dan lembaga masyarakat yang berperan dalam pemberdayaan perempuan dan anak
 - c. Pemetaan Potensi organisasi dan lembaga masyarakat yang berperan dalam perlindungan anak
 - d. Pengembangan materi dan pelaksanaan KIE tentang kesetaraan dan keadilan gender (KKG)
 - e. Penguatan kelembagaan pengarusutamaan gender dan anak
 - f. Evaluasi pelaksanaan PUG
 - g. Evaluasi pelaksanaan PUG dan Kabupaten Layak Anak (KLA)
 - h. Pengembangan sistem informasi gender dan anak
 - i. Pengembangan sistem informasi anak dan profil anak
 - j. Penyelenggaraan pusat pelayanan terpadu perlindungan perempuan dan anak (P2TP2A)
 - k. Pemberdayaan perempuan dan PKK
 - l. Pembinaan pengarusutamaan gender dan anak
 - m. Pembinaan Kelembagaan KLA
 - n. Peningkatan partisipasi anak

2. Program Keserasian Kebijakan peningkatan kualitas anak dan perempuan dengan kegiatan;
 - a. Perumusan kebijakan peningkatan peran dan posisi perempuan di bidang politik dan jabatan publik
 - b. KIE tentang kesetaraan gender, pemberdayaan perempuan dan anak
 - c. P2WKSS (Peningkata Peran Wanita Menuju Keluarga Sehat Sejahtera)
 - d. Perumusan kebijakan peningkatan kualitas hidup perempuan dibidang ilmu pengetahuan dan teknologi

3. Program Peningkatan peran serta dan kesetaraan gender dalam pembangunan dengan kegiatan;
 - a. Pembinaan Organisasi Perempuan
 - b. Pendidikan dan Pelatihan peningkatan peran serta dan kesetaraan gender
 - c. Pelatihan manajemen usaha bagi perempuan dalam mengelola usaha
4. Program peningkatan kualitas hidup dan perlindungan perempuan dengan kegiatan;
 - a. Pelaksanaan Kebijakan Perlindungan Perempuan di Daerah
 - b. Pelatihan bagi pelatih (TOT) SDM Pelayanan dan Pendampingan Korban KDRT
 - c. Pencatatan dan pelaporan KDRT
 - d. Upaya Perlindungan perempuan terhadap tindak kekerasan

B. Program dan Kegiatan Pengendalian Penduduk dan keluarga berencana

1. Program Keluarga Berencana dengan kegiatan
 - a. Penyediaan Pelayanan KB dan Alat Kontrasepsi bagi Keluarga Miskin
 - b. Pelayanan KIE
 - c. Promosi Pelayanan Khiba (kesehatan ibu dan Anak)
 - d. Pembinaan Keluarga Berencana
 - e. Peningkatan sarana Prasarana KB
2. Program Pelayanan Kontrasepsi
 - a. Memperkuat dukungan dan partisipasi masyarakat
 - b. Pelayanan KB-KR dan pengembangan jaringan kerja
 - c. Pelayanan dan pembinaan kelompok KB Pria
 - d. Pelayanan konseling KB
 - e. Pelayanan KB medis operasi
3. Program penyiapan tenaga pendamping kelompok bina keluarga
 - a. Pembinaan BKS
 - b. Penyelenggaraan kelompok masyarakat peduli KB
 - c. Pelatihan tenaga pendamping kelompok bina keluarga di kecamatan
 - d. Program pengembangan model operasional BKB-Posyandu-PADU
 - e. Pengkajian pengembangan model operasional BKB- Posyandu-PADU
 - f. Program pengembangan pusat pelayanan informasi dan konseling KRR
 - g. Penyuluhan penanggulangan narkoba, PMS termasuk HIV/ AIDS
 - h. Pendirian pusat pelayanan informasi dan konseling KKR

BAB VI
INDIKATOR KINERJA PERANGKAT DAERAH YANG MENGACU
PADA TUJUAN DAN SASARAN RPJMD

Indikator kinerja yang mengacu pada tujuan dan sasaran RPJMD adalah indikator kinerja yang secara langsung menunjukkan kinerja yang akan dicapai oleh perangkat daerah dalam lima tahun mendatang sebagai komitmen untuk mendukung pencapaian tujuan dan sasaran RPJMD. Target indikator kinerja perangkat daerah yang mengacu pada tujuan dan sasaran RPJMD ini akan diukur dalam evaluasi kinerja pembangunan. Pencapaian kinerja indikator yang termuat juga akan menjadi bahan dalam pelaporan kinerja perangkat daerah selama lima tahun, sehingga perlu dipedomani oleh seluruh aparatur perangkat daerah.

Indikator kinerja perangkat daerah yang mengacu pada tujuan dan sasaran RPJMD secara rinci dapat dikemukakan pada Tabel 6.1 berikut ini.

Tabel 6.1
Indikator Kinerja Perangkat Daerah yang Mengacu pada Tujuan dan Sasaran RPJMD
Tahun 2016 - 2021

NO	Indikator	Satuan	Kondisi Awal Tahun 2015	Target Capaian Setiap Tahun						Target Akhir RPJMD 2021
				2016	2017	2018	2019	2020	2021	
1	IPG	%	96,09	96,15	96,20	96,25	96,30	96,35	96,40	96,40
2	Persentase pemenuhan hak anak	%	90%	81	82	83	84	85	86	86
3	Jumlah desa lokasi P2WKSS	Desa	n/a	26	28	30	*	*	*	30
4	Persentase Lembaga PUG aktif	%	n/a	100	100	100	100	100	100	100
5	Penurunan kekerasan terhadap perempuan dan anak	%	n/a	0,01	0,98	0,96	0,94	0,92	0,90	0,90
6	Cakupan peserta KB aktif	%	79,14	79,2	79,25	79,3	79,35	79,4	79,5	79,5

Rencana Strategis (Renstra) 2016 - 2021
Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak,
Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana (DP3AP2KB)

NO	Indikator	Satuan	Kondisi Awal Tahun 2015	Target Capaian Setiap Tahun						Target Akhir RPJMD 2021
				2016	2017	2018	2019	2020	2021	
7	Un metneed	%	8,18	8	7,75	7,5	7,25	7,15	7,15	7,15
8	Persentase dusun yang memiliki Tribina Keluarga Berencana (BKB, BKR, BKL)	%	32	37	43	46	48	49	50	50
9	Persentase desa yang memiliki PIK R	%	9,07	10,39	13,20	16,00	18,81	21,61	24,42	24,42
10	Persentase desa yang memiliki BKB HI	%	19,76	19,76	39,53	59,3	79,06	90,69	100	100

*) Dilaksanakan oleh Dinas PMD

NO	Indikator	Satuan	Kondisi Awal Tahun 2015	Target Capaian Setiap Tahun						Target Akhir RPJMD 2021
				2016	2017	2018	2019	2020	2021	
1	IPG	%	96,09	96,15	96,20	96,25	96,30	96,35	96,40	96,40
2	a. Persentase pemenuhan hak anak	%	90	81	82	83	84	85	86	86
	b. Persentase Kelembagaan PUG, Pengarus-utamaan Hak Anak (PUHA) pada PD aktif.	%	90	81	82	83	84	85	86	86
	c. Persentase kelembagaan layanan anak yang memerlukan perlindungan khusus sesuai standar	%	90	81	82	83	84	85	86	86
	d. Persentase PD yang memiliki sistem data gender dan anak	%	90	81	82	83	84	85	86	86

Rencana Strategis (Renstra) 2016 - 2021
Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak,
Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana (DP3AP2KB)

NO	Indikator	Satuan	Kondisi Awal Tahun 2015	Target Capaian Setiap Tahun						Target Akhir RPJMD 2021
				2016	2017	2018	2019	2020	2021	
	a. Skor KLA	Skor	600	650	700	750	800	850	900	900
3	a. Jumlah desa lokasi P2WKSS	Desa	n/a	26	28	30	*	*	*	30
	b. Sumbangan perempuan dalam pendapatan kerja (%)	%	38,47	38,67	38,87	39,07	39,27	39,47	39,67	39,67
4	Persentase Lembaga PUG aktif	%	n/a	100	100	100	100	100	100	100
5	a. Penurunan kekerasan terhadap perempuan dan anak	%	n/a	0,01	0,98	0,96	0,94	0,92	0,90	0,90
	b. Prevalensi perempuan korban kekerasan dan perdagangan orang			N/a	0,98	0,96	0,94	0,92	0,90	0,90
6	a. Cakupan peserta KB aktif	%	79,14	79,2	79,25	79,3	79,35	79,4	79,5	79,5
	b. Pertumbuhan penduduk	%	1,25	1,2	1,95	1,90	1,85	1,80	1,75	1,75
	c. TFR (Total Fertility Rate)	%	2,1	2,1	2,1	2,1	2,1	2,0	1,88	1,88
7	Un metneed	%	8,18	8	7,75	7,5	7,25	7,15	7,15	7,15
8	Persentase dusun yang memiliki Tribina Keluarga Berencana (BKB, BKR, BKL)	%	32	37	43	46	48	49	50	50
9	Persentase desa yang memiliki PIK R	%	9,07	10,39	13,20	16,00	18,81	21,61	24,42	24,42
10	Persentase desa yang memiliki BKB HI	%	19,76	19,76	39,53	59,3	79,06	90,69	100	100

BAB VII

PENUTUP

7.1 Pedoman Transisi

Masa berlaku Rencana Strategis (Renstra) Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kabupaten Sleman Tahun 2016 – 2021 adalah selama lima tahun. Untuk menjaga kesinambungan pembangunan serta mengisi kekosongan dokumen perencanaan pada masa transisi, maka Renstra Tahun 2016 – 2021 dapat digunakan sebagai pedoman dalam penyusunan Renja Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana tahun 2022, dengan tetap berpedoman pada RPJPD Kabupaten Sleman Tahun 2005 - 2025.

7.2 Kaidah Pelaksanaan

Beberapa kaidah pelaksanaan Rencana Strategis (Renstra) Perangkat Daerah tahun 2016-2021 yang perlu diatur sebagai berikut:

1. Sekretariat dan bidang-bidang pada Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana agar mendukung pencapaian target-target Renstra dan melaksanakan program dan kegiatan yang tercantum Renstra dengan sebaik-baiknya.
2. Diharapkan seluruh aparatur di Sekretariat dan bidang-bidang pada Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana dapat menjalin koordinasi dan kerjasama yang baik, sehingga tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan dalam Renstra ini dapat tercapai.
3. Renstra Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana akan dijabarkan dalam Rencana Kerja (Renja) Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana yang merupakan dokumen perencanaan tahunan dalam kurun waktu lima tahun. Untuk menjaga konsistensi dan keselarasan kebijakan, program dan kegiatan, maka Penyusunan Renja Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana wajib berpedoman pada Renstra

Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana.

4. Dalam rangka meningkatkan efektivitas dan efisiensi penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan serta memastikan pencapaian target-target Renstra Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana, maka perlu dilakukan pengendalian dan evaluasi terhadap kebijakan, pelaksanaan dan hasil program dan kegiatan Renstra secara berkala.
5. Apabila terjadi perubahan kebijakan pembangunan di tingkat nasional dan atau daerah, maka dapat dilakukan perubahan Renstra Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana sesuai dengan kaidah dan ketentuan perundang-undangan yang berlaku.